



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nutfah A.M.Arif,S.Pd.M.Pd, Umur 39, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Alamat Jl. Kepiting, RT/RW : 010/004, Kel.Sangaji. Kec.Ternate Utara, Kota Ternate, Prop. Maluku Utara, melalui kuasa hukumnya : MAHARANI CAROLINE S, S.H , ROMY S. DJAFAAR, S.H, MIRNAWATI ABD. KADIR, S.H dan RIAN, S.H Advokat dari “Lembaga Bantuan Hukum Marimoi” beralamat Jl. Kompleks BTN, Blok E, No. 4 Kel. Maliaro Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 396/SK.HK.02/12/2019/PN Tte, tanggal 05 Desember 2019. Untuk selanjutnya disebut sebagai, **Penggugat** ;

Lawan

STKIP Kie Raha Kota Ternate, beralamat di Jln. Kampus STKIP Kie Raha, Kel. Sasa-Jambula, Kota Ternate – Propinsi Maluku Utara, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya MALIK LA DAHIRI, SH., MH dan FADLI M, MARSAOLY,SH advokat dari MALIK LA DAHIRI, SH.MH DAN REKAN beralamat Jl. Pertamina RT.001/RW.001, Kelurahan Fitu., Kec.Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04/SK.Sus-PHI/MLD/11/2020 tertanggal 25 Pebruari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate No.81/SK.HK.02/2/2020/PN Tte tanggal 26 Februari 2020. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku Utara Indonesia (YPSDM-MUI), beralamat di Jln. Kampus STKIP Kie Raha, Kel. Sasa-Jambula, Kota Ternate – Propinsi Maluku Utara. Dalam hal ini dihadiri langsung oleh Ketua Yayasan dr. Nia Kurnia, M.Kes. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 12 Desember 2019 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 19 Desember 2019 dalam Register Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte, telah mengajukan gugatan sebagai berikut

- I. Alasan dan Dasar Gugatan :
 1. Bahwa Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) pada Pasal 1 angka 1 jo Pasal 1 angka 7 jo Pasal 1 angka 17 telah mengatur mengenai mekanisme penyelesaian Perselisihan Hubungan Perburuhan melalui Pengadilan Hubungan Industrial ;
 2. Bahwa gugatan ini diajukan menyangkut Perselisihan Hak (Pasal 1 angka 2 UU Ketenagakerjaan) yang diikuti oleh Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (Pasal 169 ayat 1 c dan d UU Ketenagakerjaan) antara Penggugat Nutfah A.M. Arif, S.Pd., M.Pd dan STKIP Kie Raha Kota Ternate sebagai Tergugat I, Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku Utara Indonesia (YPSDM-MUI) sebagai Tergugat II ;
 3. Bahwa Penggugat adalah pihak yang dirugikan karena pada bulan Oktober 2018 dan sejak bulan Januari 2019 hingga Desember 2019 atau tepatnya hingga gugatan ini di ajukan, gajinya sebagai Dosen Tetap tidak pernah dibayarkan oleh Para Tergugat, demikian juga Tunjangan Hari Raya Keagamaan tidak pernah diberikan sejak Penggugat bekerja di STKIP Kie Raha tahun 2016 dan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang tidak disetorkan, mengakibatkan terjadinya tunggakan ;
 4. Bahwa selain tidak dibayarkannya hak-hak normatif Penggugat, Tergugat I juga telah memberikan sanksi akademik dan skorsing hanya karena Penggugat bersama Forum Dosen Tetap STKIP menyuarakan aspirasinya, mempertanyakan hak-hak Penggugat berupa pembayaran gaji yang sudah di stop tanpa dasar dan alasan yang jelas;
 5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 169 Ayat (1) huruf c disebutkan: "Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :

- c) tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih”;
 - d) tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
6. Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI, perselisihan hak telah menempuh penyelesaian melalui mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate, hingga keluar Anjuran tertulis dengan No. 567/817/X/Disnaker/2019 tanggal 17 oktober 2019, yang isinya :

Menganjurkan :

1. Kepada para pihak yang berselisih baik pekerja maupun pengusaha agar menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kota Ternate ;
 2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah menerima surat anjuran ini.
7. Bahwa dengan demikian untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, gugatan ini telah memenuhi syarat undang-undang untuk diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate;

II. Duduk Perkara :

Berikut ini adalah fakta-fakta yang mendasari gugatan Perselisihan Hak yang diikuti dengan Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pekerja dalam perkara ini.

1. Bahwa Penggugat Nutfah A.M. Arif, M.Pd, NIDN : 1201127901 merupakan Dosen Tetap di Kampus STKIP Kie Raha berdasarkan SK No. 022/SK.YSPDM-MUI/VIII/2011, Tanggal 1 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat II, dan menerima upah (gaji) terakhir bulan Desember tahun 2018 sebesar Rp2.873.623,00 yang terdiri dari Upah Pokok sebesar Rp. 2.415.600,00 tunjangan fungsional Rp100.000,00 tunjangan anak/istri Rp218.023,00 dan tunjangan beras Rp140.000,00 ;
2. Bahwa selama bekerja, Penggugat melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban seorang Dosen;
3. Bahwa pada tahun 2018, STKIP Kie Raha mengalami sejumlah masalah, diantaranya proses perkuliahan semester genap yang tidak berjalan dan kondisi keuangan kampus yang tidak stabil ;
4. Bahwa kondisi demikian berimbas pada pembayaran gaji Dosen. Pembayaran gaji yang sejak semula di setorkan tiap awal bulan ke rekening

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Bank Tabungan Negara (BTN), sudah mulai berubah, ada kalanya dibayar awal, pertengahan dan akhir bulan berjalan;

5. Bahwa menyikapi kondisi tersebut, Penggugat bersama Para Dosen Tetap lainnya di STKIP Kie Raha yang tergabung dalam Forum Dosen Tetap STKIP Kie Raha Ternate, pada bulan Mei 2019 telah mendatangi Tergugat I untuk menanyakan permasalahan sekaligus meminta Tergugat I agar mengadakan rapat dan menjelaskan permasalahan yang di alami kampus dan kemudian mencari solusi penyelesaian bersama, akan tetapi Tergugat I tidak meresponnya dengan baik, malah Tergugat I bersikap marah dan mengeluarkan kata-kata kasar ;
6. Bahwa kedatangan Penggugat dan Para Dosen Tetap lainnya menghadap Tergugat I untuk menyuarakan aspirasi mereka, disikapi oleh Tergugat I dengan memberikan sanksi akademik kepada Penggugat melalui Surat Nomor : 478/A.K.VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 Perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah dan Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, yang isinya tidak memberikan tugas dan tanggungjawab serta dicabut dari surat-surat keputusan sebelumnya sebagai :
 - Penasehat Akademik
 - Pembimbing Proposal maupun Skripsi
 - Penguji Seminar Proposal dan Ujian SkripsiSurat mana diberikan tembusan kepada Tergugat II dan Kepala LLDIKTI Wilayah XII Ambon;
7. Bahwa atas tindakan Tergugat I yang semena-mena serta tidak peduli atau tidak merespon masalah yang disampaikan Penggugat dan Dosen Tetap lainnya, maka Forum Dosen membuat dan menandatangani Pernyataan Sikap pada tanggal 6 Agustus 2019 ;
8. Bahwa selain memberikan sanksi akademik, sebagaimana point 6 diatas, Tergugat I juga secara arogan ternyata telah membuat surat no. 603/AK VIII/2019 tertanggal 9 Agustus 2019 ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XII perihal Permohonan Pertimbangan Pengembalian Dosen Serdos ;
9. Bahwa selain itu juga Tergugat I memberikan Skorsing mengajar ke Penggugat, lewat surat pemberian sanksi Nomor 712/A.K.VIII/2019 tertanggal 12 Agustus 2019 yang isinya Penggugat tidak diberi tanggungjawab mengajar di lingkungan STKIP Kie Raha Kota Ternate selama 1 tahun (2 semester), surat mana telah ditembuskan kepada Tergugat II;

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sekalipun Tergugat I sudah mengeluarkan surat Skorsing mengajar terhadap Penggugat. Para Tergugat tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas tidak lagi melakukan pembayaran gaji kepada Penggugat, fakta ini tentu saja sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
11. Bahwa Penggugat telah menerima pembayaran gaji pokok dibawah UMK Ternate, sehingga wajar jika Penggugat menuntut pembayaran gaji pokok sesuai UMK yang ditetapkan sejumlah Rp2.610.000,00 ditambah pembayaran tunjangan fungsional Rp100.000,00 tunjangan anak/istri Rp218.023 dan tunjangan beras Rp140.000,00 sehingga total gaji dan tunjangan Penggugat sebesar Rp3.068.000,00 (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah);
12. Adapun Hak atas upah dalam masa skorsing yang tidak dibayarkan tersebut yaitu : Upah / gaji (dan tunjangan tetap lainnya) untuk periode bulan Oktober 2018 dan untuk periode bulan Januari 2019 hingga Desember 2019 atau tepatnya hingga gugatan ini diajukan, yang diperhitungkan sebagai berikut :
 - Gaji + tunjangan bulan Oktober 2018 sejumlah Rp2.873.623,00
 - Gaji Pokok bulan Januari 2019 hingga sekarang ini (Desember 2019) sesuai UMK Ternate sejumlah : $12 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.610.000,00 = \text{Rp}31.320.00,00$
 - Tunjangan tetap $12 \text{ bulan} \times \text{Rp}458.000,00 = \text{Rp}5.496.000,00$Total gaji yang belum dibayar : Rp39.689.600,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- 13.. Bahwa selain tindakan Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Para Tergugat juga tidak pernah memberikan Tunjangan Hari Raya keagamaan sesuai syarat undang-undang kepada Penggugat sejak bekerja di STKIP Kie Raha tahun 2004 hingga tahun 2019, yang diperhitungkan sebagai berikut :
Masa kerja 8 tahun $\times \text{Rp}3.068.000,00 = \text{Rp}24.544.000,00$ (dua puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
14. Bahwa tidak dibayarkannya gaji Penggugat juga berdampak pada pembayaran pinjaman Penggugat di Bank Tabungan Negara (BTN) dengan jaminan SK Dosen yang pembayarannya lewat pemotongan gaji langsung. Penggugat tidak dapat membayar kewajibannya ke pihak BTN dan atas hal tersebut Penggugat telah diberikan surat peringatan oleh pihak Bank bahkan diberikan somasi untuk memproses Penggugat secara hukum;
15. Bahwa macetnya pembayaran pinjaman di BTN lewat pemotongan gaji, disikapi oleh Tergugat I dengan memberikan surat ke Pimpinan BTN Cab. Ternate Nomor : 607/A.K.VIII/2019 yang isinya memberitahukan ke pihak BTN bahwa Penggugat dan beberapa rekan dosen lainnya sudah diluar

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab STKIP Kie Raha Kota Ternate, hal mana bertentangan dengan fakta sebenarnya bahwa hingga saat ini, antara Penggugat dan Para Tergugat masih tetap terdapat ikatan kerja (tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja);

16. Bahwa tindakan Para Tergugat yang sampai saat ini belum melaksanakan kewajibannya membayar gaji Penggugat setiap bulan nya, tidak memberikan THR serta tidak menyetorkan iuran BPJS Ketenagakerjaan, haruslah dianggap sebagai perbuatan melawan hukum atau setidaknya-tidaknya telah mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
17. Bahwa tindakan Para Tergugat yang memberikan sanksi akademik serta skorsing mengajar yang tidak disertai dengan pembayaran upah/gaji serta tunjangan tetap lainnya yang biasa diterima Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar Hak Asasi Manusia yang sangat merugikan Penggugat dan juga mahasiswa, karena Penggugat tidak mendapatkan kesempatan menjalankan kewajibannya mengajar atau memberikan ilmu pengetahuan kepada para mahasiswa sebagai bentuk tanggungjawab Penggugat selaku pengajar, serta Penggugat tidak dapat melakukan pengusulan Sertifikasi Dosen (SerDos) ke LLDIKTI;
18. Bahwa Tergugat I juga telah meminta ke Kepala Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XII Ambon agar Penggugat ditempatkan di Perguruan Tinggi lain, dengan alasan Penggugat tidak dapat dibina. Padahal yang Penggugat lakukan hanyalah menuntut hak Penggugat, karena bagaimanapun ketika gaji Penggugat tidak di bayarkan, maka sangat berpengaruh terhadap ekonomi rumah tangga Penggugat serta pinjaman di bank;
19. Bahwa atas tindakan Para Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas, telah cukup memberi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Para Tergugat dengan segala hak yang timbul berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat 1 huruf c dan d jo dan Pasal 169 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, kepada Yang Mulia Majelis Hakim dan menetapkan hak Penggugat atas pembayaran sejumlah uang sebagai berikut :
masa kerja 8 (delapan) tahun :
 - Pesangon : $Rp3.068.000,00 \times 9 \text{ bln} = Rp27.612.000,00 \times 2 = Rp55.224.000,00$
 - Penghargaan Masa Kerja $Rp3.068.000,00 \times 2 \text{ bln} = Rp6.136.000,00$
 - Penggantian Hak (15% dari Pesangon dan UPMK) = $Rp9.204.000,00$

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi, total Pesangon yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah sejumlah : Rp70.564.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).

20. Bahwa untuk menjamin putusan dalam perkara ini dilaksanakan, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industri untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat;

TUNTUTAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kiranya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate, dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim, berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Memerintahkan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU No. 2 Tahun 2004 jo Pasal 155 UU No. 13 Tahun 2003 jo Putusan MK No. 37/PUU-IX/2011 untuk membayar seluruh upah dan hak-hak lain yang biasa diterima Penggugat;
2. Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, maupun upaya hukum lainnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat telah berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja ;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayarkan hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat sejumlah Rp134.797.600,00 (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Gaji yang belum dibayar : Rp39.689.600,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
 - Tunjangan Hari Raya kepada Penggugat sebesar Rp24.544.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - Uang Pesangon sebesar Rp70.564.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa barang bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat;

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat terhitung sejak Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya;

Atau

Bila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I hadir diwakili Kuasanya sedangkan Tergugat II menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. DASAR HUKUM JAWABAN GUGATAN

l. Bahwa Penggugat adalah Dosen, maka terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Penggugat harus didasarkan pada ketentuan Undang-Undang yang menjadi payung hukum bagi Penyelenggara Pendidikan sebagaimana ditegaskan dalam

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - a. Pasal 1 ayat (6) Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
 - b. Pasal 39 ayat (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi
 - c. Pasal 53 ayat (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan; ayat (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik;
ayat (3) badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen

- a) Pasal 1 ayat (1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b) Pasal 1 ayat (15) Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c) Pasal 3 ayat (1) Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d) Pasal 63 ayat (3) Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- e) Pasal 67 ayat (2) Dosen dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena:
 - a. melanggar sumpah dan janji jabatan;
 - b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau
 - c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.
- f) Pasal 68 ayat (2) Dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Pasal 32 "Dosen diberhentikan dari jabatannya Apabila: ..." pada poin (f) Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus menerus.

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Bahwa berdasarkan status Penggugat sebagai Dosen, maka segala ketentuan terkait dengan Hak dan tanggungjawab didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya

2. KETERANGAN ATAS DUDUK PERKARA

I. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 1, Bahwa Penggugat Nutfah A. M. Arif, M.Pd, NIDN 1201127901 merupakan Dosen Tetap di Kampus STKIP Kie Raha Ternate, berdasarkan SK No. 022/SK.YPSDM-MUI/VIII/2011, tanggal 1 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh tergugat II, dan menerima Upah (gaji) terakhir bulan Desember tahun 2018 sebesar Rp2.873.623,00; yang terdiri dari upah Pokok sebesar Rp2.415.600,00 tunjangan fungsional Rp100.000,00 tunjangan anak/istri Rp218.023,00 dan tunjangan beras Rp140.000,00

- Bahwa pengangkatan Penggugat setelah Penggugat menyelesaikan studi Strata 2 (S2) yang pendanaan dilakukan oleh Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku Utara Indonesia (YPSDM MUI) melalui STKIP Kie Raha Ternate. Pemberian kesempatan ini dilakukan Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku Utara Indonesia (YPSDM MUI) dan STKIP Kie Raha Ternate untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2005, Pasal 46 ayat (2) yang menegaskan "Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum; (a) lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan (b) lulusan program doktor untuk program pascasarjana. dengan harapan setelah selesai melaksanakan studi kemudian diangkat sebagai Dosen Tetap Yayasan dan ditugaskan di STKIP Kie Raha Ternate.
- Bahwa Penggugat pada semester ganjil (bulan September 2018 – Januari 2019) tahun akademik 2018 – 2019 tidak melaksanakan pembelajaran sesuai ketentuan surat keputusan Ketua STKIP Kie Raha Ternate yang mengatur tentang ketentuan proses perkuliahan pada semester genap tahun akademik 2018-2019, dimana dalam surat keputusan tersebut juga menegaskan bahwa proses perkuliahan minimal 80% atau sebanyak-banyaknya 100% dan memasukkan RPS/SAP, terkait dengan kegiatan

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian, penggugat melaksanakan kegiatan tersebut, namun tidak melaksanakan pengabdian masyarakat, hal ini sesuai laporan dari LPPM tentang Penelitian dan Pengabdian. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 60 "Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban: (a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; (b) merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;". Dengan demikian, jika salah satu dari tugas pokok berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tidak dapat dilaksanakan, maka tidak memenuhi amanat UU Nomor 14 Tahun 2005. Khususnya dokumen pembelajaran, penggugat telah mengambil dari program studi pendidikan Guru Sekolah Dasar, dengan alasan membuat daftar nilai, namun setelah itu, penggugat hanya mengembalikan Absensi Mahasiswa, sementara Jurnal Mengajar tidak lagi dikembalikan. Dari proses pengambilan dokumen di program studi, menunjukkan bahwa penggugat sudah memiliki etika untuk memproses masalah ini melalui jalur hukum.

- Bahwa Penggugat tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai ketentuan Surat Keputusan Ketua STKIP Kie raha Ternate, tentang jadwal mengajar semester genap tahun 2018-2019 dan keterangan Penggugat pada duduk perkara 3 (tiga) bahwa pada tahun 2018, STKIP Kie Raha mengalami sejumlah masalah, diantaranya proses perkuliahan semester genap yang berjalan tidak efektif dan kondisi keuangan kampus yang tidak stabil. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak melaksanakan pembelajaran dengan baik dan benar, namun perlu diketahui bahwa proses perkuliahan semester genap 2018-2019 (bulan Februari – Juni 2019) dilaksanakan dengan baik sebagaimana kalender akademik STKIP Kie Raha Ternate. Selain itu setelah pemberian sanksi oleh Ketua STKIP Kie Raha Ternate nomor 478/AK.VII/2019 pada tanggal 16 Juli 2019 tentang Pemberitahuan Sanksi dan surat 478/AK.VII/2019 dengan perihal yang sama yang berkaitan dengan tugas bimbingan dan menguji, Penggugat tidak lagi menunjukkan itikad baik untuk ke kampus STKIP Kie Raha Ternate. Justru Penggugat bersama dosen-dosen yang lain membuat petisi dengan tujuan mempertanyakan hak- hak Dosen berupa gaji, Jika dilihat dari ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (15) dengan tegas dijelaskan bahwa Gaji adalah hak yang diterima oleh atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Lebih lanjut dalam pasal 60 ditegaskan Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (b) merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;”.

Dengan dasar tersebut Tergugat, tidak memberikan gaji kepada penggugat karena penggugat tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan mengeluarkan surat sanksi kedua Nomor : 712/A.K.VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Pemberian Sanksi, bukan pemecatan.

II. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 2, Bahwa selama bekerja, penggugat melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban seorang Dosen;

- Bahwa terkait dengan aktifitas Penggugat berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2005 Pasal 60 ditegaskan Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban :
 - a. melaksanakan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;

dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang mana pada Pasal 27 ayat (1) ditegaskan ; “Perhitungan Beban Kerja Dosen didasarkan antara lain pada:

- 1. Kegiatan Pokok Dosen mencakup
 - a. Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Proses Pembelajaran
 - b. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Pembelajaran
 - c. Pembimbingan dan Pelatihan
 - d. Penelitian; dan
 - e. Pengabdian Kepada Masyarakat

pada ayat (2) ditegaskan “beban kerja dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) paling sedikit 40 Jam per minggu”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, sejak semester ganjil tahun akademik 2018 – 2019 (bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019) dan semester genap (bulan Februari – Juni 2019) tahun akademik 2018 – 2019. Penggugat tidak memenuhi keseluruhan kegiatan pokok sebagai Dosen. Lebih jelas ditegaskan oleh Penggugat pada Duduk Perkara 3.

- Bahwa keterangan penggugat berdasarkan Duduk perkara 2, sangat bertentangan dengan fakta yang terjadi, hal ini sesuai dengan Ketegasan

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, melalui surat sanksi yang diberikan dengan nomor 478/A.K.VII/2019, 479/A.K.VII/2019 dan 712/A.K.VIII/2019. dimana pada surat tersebut secara tegas dijelaskan terkait pemberian sanksi, dan jika benar Penggugat melaksanakan tugas sesuai ketentuan UU maka tidak akan ada surat sanksi yang diberikan.

III. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 3, Bahwa pada tahun 2018, STKIP Kier Raha mengalami sejumlah masalah, diantaranya proses perkuliahan semester genap yang tidak berjalan dan kondisi keuangan kampus yang tidak stabil;

- Bahwa terkait dengan isi Duduk Perkara tiga (3) yang disampaikan penggugat khususnya Proses perkuliahan semester genap yang berjalan tidak efektif merupakan suatu pemberian informasi yang tidak benar, dimana jika proses itu tidak berjalan sesuai ketentuan maka semestinya Penggugat tidak pernah melaksanakan perkuliahan, namun pada kenyataannya kegiatan pembelajaran berjalan sebagaimana mestinya, dan juga dokumen kegiatan Akademik terkait dengan kegiatan perkuliahan dan semester berjalan sesuai kalender akademik semester genap tahun 2018 – 2019.
- Bahwa terkait dengan kondisi keuangan kampus yang tidak stabil, sesungguhnya benar, namun tergugat I juga telah melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan kondisi tersebut. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh tergugat I melalui beberapa kesempatan pada pertemuan Seluruh Pimpinan STKIP Kie Raha Ternate dengan seluruh Dosen dan Pegawai sejak tahun 2014, meminta partisipasi semua pihak, baik itu Dosen dan Pegawai untuk mensosialisasikan Kampus guna mendapat banyak peminat demi tetap mempertahankan jumlah Mahasiswa baru pada setiap penerimaan Mahasiswa Baru. Hal ini dilakukan mengingat sumber pendapatan Utama Kampus STKIP Kie Raha Ternate adalah Partisipasi Masyarakat melalui pembayaran biaya pendidikan oleh Mahasiswa. Selain itu Tergugat I dan Tergugat II juga tetap menyelesaikan kewajiban berdasarkan hasil keputusan Rapat Bersama tanggal 30 Agustus 2019.

IV. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 4, Bahwa kondisi demikian berimbas pada pembayaran gaji Dosen. pembayaran gaji yang sejak semula di setorkan tiap awal bulan ke rekening penggugat di Bank Tabunga Negara (BTN), sudah mulai berubah, ada kalanya di bayar awal, pertengahan dan akhir bulan ;

- Bahwa berdasarkan keterangan jawaban titik 2 (dua) pada Duduk perkara 3 (tiga) diatas, sesungguhnya tetap dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(YPSDM MUI), sebagaimana diketahui bahwa penggugat melakukan pinjaman di BTN Cabang Ternate sejak tanggal 08 Desember 2016, sebesar Rp40.000.00,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) dan Angsuran cicilan setiap bulan sebesar Rp1.411.200,00 (Satu Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Rupiah) dan telah dibayarkan sampai bulan Maret 2019.

V. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 5, Bahwa menyikapi kondisi tersebut, penggugat bersama para Dosen Tetap lainnya di STKIP Kie Raha yang tergabung dalam Forum Dosen Tetap STKIP Kie Raha Ternate, pada bulan Mei 2019 telah mendatangi Tergugat I mengadakan rapat dan menjelaskan permasalahan yang di alami kampus dan kemudian mencari solusi penyelesaian bersama, akan tetapi tergugat I tidak meresponnya dengan baik, malah Tergugat I bersikap marah dan mengeluarkan kata-kata kasar;

- Bahwa berdasarkan keterangan pada Duduk Perkara 5, sesungguhnya ada pertemuan oleh beberapa Dosen dengan Tergugat I pada tanggal 14 Mei 2019 dan 15 Mei 2019, pada pertemuan tersebut, ada beberapa tuduhan yang disampaikan, sehingga Tergugat I menyampaikan bahwa "Kalo Ngoni so tara suka mangajar di STKIP Kie Raha Ternate, Ngoni Cari Kampus Lain la saya Titip Pa ngoni biar ngoni bisa belajar" (Kalau kalian suda tidak suka mengajar di STKIP Kie Raha Ternate silahkan cari kampus lain, untuk dititipkan sehingga kalian belajar).

VI. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 6, Bahwa kedatangan penggugat dan para dosen tetap lainnya menghadap tergugat I untuk menyuarakan aspirasi mereka, di sikapi oleh tergugat I dengan memberikan sanksi akademik kepada penggugat melalui surat Nomor : 478/A.K.VII/2019 pada tanggal 16 Juli 2019 perihal pemberitahuan yang di tujukan kepada ketua program study pendidikan Sejarah dan Ketua Program Study Pendidikan Guru Sekolah Dasar, yang isinya tidak memberikan tugas dan tanggung jawab serta di cabut dari surat-surat keputusan sebelumnya sebagai :

- Penasehat Akademik
 - Pembimbing Proposal Maupun skripsi
 - Penguji Seminar Prosal Maupun Penguji Skripsi
- Surat mana di berikan tembusan kepada Tergugat II dan kepala LLDIKTI Wilayah XII Ambon;
- Bahwa berdasarkan isi surat, 478/A.K.VII/2019, tentang pemberian sanksi didasarkan pada hasil evaluasi Tergugat I tentang kepatutan dan kerjasama yang baik dengan Pimpinan Lembaga (Pimpinan STKIP Kie Raha Ternate).

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain hal-hal yang terkait dengan isi surat nomor 478/A.K.VII/2019, penggugat juga beberapa kali menyampaikan beberapa kalimat ke media sosial, yang pada prinsipnya memberikan keterangan negatif terhadap tergugat I (Ketua STKIP Kie Raha Ternate), seperti yang diketahui bahwa media sosial adalah ruang publik yang dapat memberikan tendensi negatif terhadap lembaga dan berbias pada animo masyarakat. Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 60 "Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:" dalam huruf (d) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.

VII. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 7, Bahwa atas tindakan tergugat I yang semena-mena serta tidak peduli atau merespon masalah yang di sampaikan penggugat dan Dosen tetap lainnya, maka forum dosen membuat dan mendatangi pernyataan sikap pada tanggal 6 Agustus 2019 ;

- Bahwa jika tindakan semena-mena berdasarkan tuduhan pada duduk perkara 7, yang disampaikan oleh penggugat kepada Tergugat I tersebut benar, maka tidak ada upaya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan khususnya pada penyelesaian Gaji Dosen, namun perlu diketahui bahwa Tergugat I bersama Tergugat II telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan baik itu terkait dengan Kredit Dosen di BTN Cabang Ternate maupun Pembayaran Cicilan Sisa Gaji dari Potongan Kredit, hal ini sebagaimana disepakati pada Rapat Pimpinan STKIP Kie Raha dengan Seluruh Dosen dan Pegawai pada tanggal 30 Agustus 2019 di Gedung D Lantai III Kampus STKIP Kie Raha Ternate

VIII. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 8; Bahwa Selain memberikan sanksi akademik sebagaimana point 6 di atas, Tergugat I juga secara arogan ternyata telah membuat surat No.603/A.K.VIII/2019 tertanggal 9 Agustus 2019 ke Lembaga Layanan Tinggi (LLDIKT) Wilayah XII Perihal Permohonan pertimbangan pengembalian Dosen Serdos;

- Bahwa berdasarkan tugas pokok Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi (LLDIKT) khusus di Wilayah XII Maluku dan Maluku Utara adalah pembinaan, pengawasan dan evaluasi, maka sudah sepatutnya sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) harus melakukan koordinasi dengan cara memohon pertimbangan terkait dengan Dosen Yayasan di PTS yang telah memperoleh Sertifikasi Dosen, mengingat Sertifikasi Dosen merupakan kewenangan Pemerintah bukan PTS.
- Bahwa penyampaian surat nomor 603/A.K.VIII/2019 tentang Permohonan pertimbangan pengembalian dosen serdos didasarkan pada pertimbangan

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua terkait pemberian sanksi, sehingga oleh Tergugat I memohon pertimbangan Kepada Kepala LLDIKTI Wilayah XII guna mendapatkan kejelasan terkait Sertifikasi Dosen-Dosen yang mendapatkan sanksi. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (1) Tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

poin (b) melaksanakan tri dharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya.....”

- Bahwa dikeluarkannya surat nomor 603/A.K.VIII/2019, merupakan niat baik Tergugat I (Ketua STKIP Kie Raha Ternate) terkait dengan kelanjutan Sertifikasi dosen-dosen yang diberikan sanksi.

IX. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 9; Bahwa selain itu juga tergugat I memberikan skorsing mengajar ke penggugat lewat surat pemberian sanksi Nomor : 712/A.K.VII/2019 tertanggal 12 Agustus 2019 yang isinya penggugat tidak diberikan tanggung jawab mengajar di lingkungan STKIP Kie Raha Kota Ternate Selama Satu Tahun(2 semester), surat mana telah disampaikan tembusannya kepada Tergugat II;

- Bahwa Pemberian sanksi berdasarkan surat Tergugat I nomor 712/A.K.VII/2019, merupakan hasil evaluasi Tergugat I setelah dikeluarkan surat nomor 478/A.K.VII/2019, yang mana pemberian sanksi sebagaimana surat nomor 478, bukan dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh Penggugat, justru Penggugat bersama beberapa Dosen membuat Petisi dan juga Penggugat tidak lagi melaksanakan aktifitas sebagai Dosen sampai diterbitkannya surat dengan nomor 712/A.K.VII/2019. Hal ini dilakukan guna tidak terjadi kesalahan sesuai ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 78 ayat (3) Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Pada pasal 60 ditegaskan bahwa “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban: (a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; (b) merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; Selain itu, dalam Statuta STKIP Kie Raha Ternate juga dijabarkan pada pasal 22 ayat (1) poin (c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dijelaskan pada Pasal 19 poin 3, minimal 12 SKS dan sebanyak – banyaknya 16 SKS.

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pengajuan petisi oleh beberapa Dosen bersama penggugat hanya dilakukan untuk mempertanyakan hak-hak berupa gaji kepada tergugat, bukan untuk upaya hukum seperti penggugat lakukan, sebagaimana isi surat pernyataan beberapa dosen untuk menarik diri dari petisi akibat dari semangat penyampaian petisi yang oleh Penggugat ditindak lanjuti sampai ke upaya hukum.

X. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 10; Bahwa sekalipun tergugat I sudah mengeluarkan surat skorsing mengajar terhadap penggugat, para penggugat tanpa alasan dan dasar Hukum yang jelas, tidak lagi memberikan pembayaran gaji kepada penggugat. Fakta ini tentu saja sudah bertentangan dengan ketentuan pasal 155 ayat (3) UU Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- Bahwa berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (15) Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Pasal 32 ditegaskan :

“Dosen diberhentikan dari Jabatannya apabila :

- a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat dan penurunan jabatan;
- b. Meninggal dunia;
- c. Mencapai usia batas pensiun
- d. Atas permintaan sendiri;
- e. Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani; atau
- f. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus menerus.

Berdasarkan ketentuan UU dan peraturan menteri tersebut, maka jelas ditegaskan bahwa gaji didasarkan atas sebuah pekerjaan, sehingga pemberian sanksi tersebut tidak bisa dijadikan dasar oleh Penggugat untuk tidak melaksanakan tugas diluar ketentuan sanksi.

XI. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 11; Bahwa penggugat telah menerima pembayaran gaji pokok di bawah UMK Ternate, sehingga wajar jika penggugat menuntut pembayaran gaji pokok sesuai UMK yang

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tetapkan sejumlah Rp2.610.000,00 ditambah pembayaran tunjangan fungsional Rp100.000,- tunjangan anak/istri Rp218.023 dan tunjangan beras Rp3.068.000,00 (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa pembayaran Gaji Dosen pada PTS disesuaikan berdasarkan ketentuan UU Nomor 14 Pasal 52 ayat (3) Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
Dengan demikian terkait dengan Gaji Dosen pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat termasuk STKIP Kie Raha Ternate harus tetap patuh pada ketentuan UU tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat pada Duduk Perkara 11, di atas khususnya pada tunjangan beras, kami merasa ada kekeliruan pengetikan ataukah Penggugat memiliki Dasar Hukum lain yang berhubungan dengan kedudukan Penggugat sehingga tunjangan beras mencapai Rp. 3.068.000,00 (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah); jika jumlah tersebut benar maka tunjangan beras melebihi besar gaji Pokok.
- Bahwa Penggugat telah melakukan pinjaman di BTN Cabang Ternate sejak tanggal 08 Desember 2016, sebesar Rp40.000.00,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) dan Angsuran cicilan setiap bulan sebesar Rp1.411.200,- (Satu Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Rupia) dan telah dibayarkan sampai bulan Maret 2019, oleh Tergugat. Terkait sisa gaji dari potongan kredit BTN Cabang Ternate, akan dibayarkan oleh Tergugat sesuai hasil Rapat tanggal 30 Agustus 2019, antara Pimpinan STKIP Kie Raha Ternate dengan Dosen dan Pegawai STKIP Kie Raha Ternate.

XII. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 12; Adapun Hak atas upah dalam masa skorsing yang tidak dibayarkan tersebut yaitu : upah/gaji (dan tunjangan tetap lainnya) untuk periode bulan Oktober 2018 dan periode bulan Januari 2019 hingga Desember 2019 atau tepatnya hingga gugatan ini diajukan, yang diperhitungkan sebagai berikut :

-Gaji + Tunjangan bulan Oktober 2018 sejumlah Rp2.873.623,00

-Gaji pokok bulan januari 2019 hingga sekarang ini (Desember 2019) sesuai UMK Ternate sejumlah : 12 bulan x Rp2.610.000,00 = Rp31.320.000,00

-Tunjangan tetap 12 bulan x Rp458.000,00 = Rp5.496.000,00

Total gaji yang belum di bayar : Rp39.689.600,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa keterangan Penggugat terkait gaji bulan Desember bertentangan dengan keterangan Penggugat pada Duduk Perkara 1.

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah melakukan pinjaman di BTN Cabang Ternate sejak tanggal 08 Desember 2016, sebesar Rp40.000.00,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) dan Angsuran cicilan setiap bulan sebesar Rp1.411.200,00 (Satu Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Rupia) dan telah dibayarkan sampai bulan Maret 2019, oleh Tergugat. Terkait sisa gaji dari potongan kredit BTN Cabang Ternate, akan dibayarkan oleh Tergugat sesuai hasil Rapat tanggal 30 Agustus 2019, antara Pimpinan STKIP Kie Raha Ternate dengan Dosen dan Pegawai STKIP Kie Raha Ternate.
- Bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (15) sudah sangat jelas ditegaskan, sehingga perlu diketahui bahwa Penggugat seharusnya tidak menggunakan Dalil Sanksi yang diberikan Tergugat I untuk tidak melaksanakan kegiatan di kampus. Jika kami melakukan pembayaran berdasarkan keterangan Penggugat, maka sesungguhnya kami telah menyalahi ketentuan UU Nomor 14 tahun 2005 Pasal 1 ayat (15).

XIII. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 13; Bahwa selain tindakan para tergugat sebagaimana tersebut di atas, para tergugat juga tidak pernah memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai syarat undang-undang kepada penggugat sejak bekerja di Stkip Kie Raha Ternate tahun 2004 hingga tahun 2019, yang diperhitungkan sebagai berikut : Masa kerja 8 tahun x Rp3.068.000,00 = Rp24.544.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

- Bahwa pembayaran tunjangan Hari Raya sebagaimana yang disampaikan Penggugat, sesungguhnya tidak dibayarkan sesuai ketentuan pemerintah, hal ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan Yayasan, dan tidak dapat diberikan sejak tahun 2016, Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 pasal 52 ayat 3 “Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama”, yang mana hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat selama ini didasarkan pada perjanjian kerja yang disampaikan sesuai ketentuan pada saat pengusulan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan SK Yayasan dan didalamnya tidak terdapat Tunjangan Hari Raya, selain itu Penggugat juga diberikan Biaya Lauk Pauk (Dalam istilah Doi Ayam) saat menjelang Ramadhan dan saat menjelang lebaran dengan besaran disesuaikan dengan keuangan Yayasan, sampai pada tahun 2016. Untuk tahun 2017 sampai dengan 2019 tidak dilakukan dengan pertimbangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Yayasan.

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIV. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 14; Bahwa tidak dibayarkan gaji penggugat juga berdampak pada pembayaran pinjaman penggugat di Bank Tabungan Negara dengan jaminan SK Dosen yang pembayarannya lewat pemotongan gaji langsung. Penggugat tidak dapat membayar kewajibannya ke pihak BTN dan atas hal tersebut Penggugat telah diberikan surat peringatan oleh pihak Bank bahkan diberikan somasi untuk memproses penggugat secara hukum.

- Bahwa Gugatan sebagaimana disampaikan oleh Penggugat pada duduk perkara 5, sesungguhnya Tergugat telah melakukan pembayaran sampai pada bulan April 2019. Pembayaran tagihan kredit oleh penggugat bersumber dari Gaji Penggugat, namun perlu diketahui pembayaran Gaji didasarkan pada hasil kerja Penggugat. Hal ini sebagaimana diatur dalam:
 - a) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat (15) Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b) P.P. RI. Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen, Pasal 1 ayat (6) Gaji adalah hak yang diterima oleh dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan tinggi atau Satuan Pendidikan Tinggi dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa terkait dengan pekerjaan yang dimaksud dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 dan P.P RI Nomor 37 tahun 2009 sudah sangat jelaskan disampaikan oleh Tergugat pada bagian 1 Dasar Hukum Jawaban Gugatan.

XV. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 15; Bahwa macetnya pembayaran pinjaman di BTN lewat pemotongan gaji, disikapi oleh Tergugat I dengan memberikan surat ke pimpinan BTN cabang Ternate Nomor: 607/A.K.VII/2019 yang isinya memberitahukan ke pihak BTN bahwa Penggugat dan beberapa rekan Dosen lainnya sudah di luar tanggung jawan STKIP Kie Raha Kota Ternate, hal mana bertentangan dengan fakta sebenarnya hingga saat ini, antara penggugat dan para tergugat masih terdapat ikatan kerja (Tidak ada pemutusan Hubungan Kerja);

- Bahwa penyampaian surat nomor 607/A.K.VII/2019 ke BTN Cabang Ternate oleh Tergugat I adalah benar.
- Bahwa berdasarkan keterangan penggugat pada duduk perkara 15 tentang “.....hal mana bertentangan dengan fakta sebenarnya hingga saat ini, antara penggugat dan para tergugat masih terdapat ikatan kerja (Tidak ada pemutusan Hubungan Kerja)”. Jika Penggugat menyadari hal tersebut, maka semestinya penggugat harus tetap melaksanakan tugas-tugas lain di kampus

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar dari ketentuan sanksi yang diberika. Namun pada kenyataannya penggugat tidak memiliki etiked baik untuk melaksanakan tugas. Sehingga surat tersebut dikeluarkan sesuai ketentuan UU sebagaimana yang Tergugat uraikan pada bagian 1 Dasar Hukum Jawaban Gugatan

XVI. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 16; Bahwa tindakan para tergugat hingga saat ini belum melaksanakan kewajibannya membayar gaji penggugat setiap bulannya, tidak memberikan THR serta tidak menyetorkan BPJS ketenagakerjaan, haruslah dianggap sebagai perbuatan melawan hukum atau setidak-tidaknya telah mengabaikan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa sebagaimana yang tergugat uraikan pada poin-poin sebelumnya terkait dengan pembayaran gaji dan THR, maka tergugat tidak menjelaskan lagi pada duduk perkara 16, terkait dengan tunggakan BPJS, Tergugat sudah melakukan pembayaran.
- Bahwa tuduhan penggugat terkait perbuatan melawan hukum, semestinya penggugat mengintrospeksi diri terkait penggugat sebagai Dosen, karena dasar hukum pekerjaan penggugat sebagaimana tergugat sampaikan pada bagian 1 Dasar Hukum Jawaban Gugatan.
- Bahwa berdasarkan jawaban tergugat pada duduk perkara 16 titik 2, tergugat dapat mengatakan bahwa Penggugat telah melalikan tugas pokok penggugat berdasarkan ketentuan :
 - a) UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b) UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - c) UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - d) P.P. RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
 - e) P. MENPAN RB Nomor. 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

XVII. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 17; Bahwa tindakan para Tergugat yang memberikan sanksi akademik serta skorsing mengajar yang tidak disertai dengan pembayaran upah/gaji serta tunjangan tetap lainnya, adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar Hak Asasi Manusia yang sangat merugikan penggugat dan juga mahasiswa, karena penggugat tidak mendapatkan kesempatan menjalankan kewajibannya, mengajar atau memberikan ilmu pengetahuan kepada para mahasiswa sebagai bentuk tanggungjawab penggugat selaku pengajar, serta penggugat tidak dapat melakukan pelaporan kinerja sertifikasi Dosen (SerDos) Ke LLDIKTI;

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian sanksi yang diberikan oleh Tergugat I sudah sangat jelas dan sesuai ketentuan undang-undang, sebagaimana tergugat sampaikan pada bagian 1 Dasar Hukum Jawaban Gugatan.
- Bahwa tugas-tugas mengajar penggugat sudah diberikan oleh Tergugat I (Ketua STKIP Kie Raha Ternate), melalui surat sanksi pertama, namun Penggugat tidak menjadikan surat sanksi I sebagai bahan evaluasi.
- Bahwa terkait dengan pembayaran gaji, sudah diuraikan oleh Tergugat pada jawaban duduk perkara 14.

XVIII. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 18, Bahwa tergugat I juga telah meminta ke Kepala Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XII Ambon agar penggugat ditempatkan di Perguruan Tinggi Lain, dengan alasan penggugat tidak dapat dibina. Padahal yang Penggugat lakukan hanyalah menuntut hak penggugat, karena bagaimana pun ketika gaji Penggugat tidak dibayarkan, maka sangat berpengaruh terhadap ekonomi rumah tangga Penggugat;

- Bahwa Upaya yang dilakukan oleh Tergugat I, adalah bentuk itikat baik Tergugat I, yang mana jika upaya ini dapat terlaksana, maka hak-hak Penggugat sebagai dosen dapat terpenuhi.
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh tergugat I, juga diatur dalam ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 63 ayat (3) Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. dan ayat (4) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Dengan dasar tersebut tergugat I berkoordinasi dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XII sebagai Lembaga yang ditugaskan pemerintah untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi di PTS Wilayah Maluku dan Maluku Utara didalamnya termasuk STKIP Kie Raha Ternate.

XIX. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 19, Bahwa atas tindakan para tergugat sebagaimana yang telah penggugat uraikan diatas, telah cukup memberikan alasan bagi penggugat untuk mengajukan permohonan pemutusan Hubungan Kerja antara penggugat dan para tergugat dengan segala Hak yang timbul berdasarkan ketentuan pasal 169 ayat 1 huruf c dan d jo dan pasal 169 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, kepada yang Mulia Majelis Hakim dan menetapkan hak Penggugat atas pembayaran sejumlah uang sebagai berikut :

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja 8 (delapan) Tahun :

- Pesangon ; $Rp3.068.000,00 \times 9 \text{ bulan} = Rp27.612.000,00 \times 2 = Rp55.224.000,00$
- Penghargaan Masa kerja $Rp3.068.000,00 \times 2 \text{ bulan} = Rp6.136.000,00$
- Penggantian Hak (15% dari pesangon dan UPMK) = $Rp9.204.000,00$

Jadi total pesangon yang harus dibayar kepda penggugat adalah sejumlah:
 $Rp70.564.000,00$ (Tujuh puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan pokok permohonan pada duduk perkara 19 yang disampaikan Penggugat, dengan menggunakan dasar Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mana dalam pasal tersebut menegaskan tentang “Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:...”
- Bahwa berdasarkan isi pasal tersebut di atas, penggunaan kata Pekerja/buruh, memiliki perbedaan tugas penggugat sebagai dosen, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 ayat (1) dan (6), Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 pasal 1 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), dan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 1 ayat (14).
- Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang yang disebutkan pada poin 16 datar dua (2) di atas, maka terkait dengan ketentuan permohonan pemutusan hubungan kerja harus didasarkan pada undang- undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dimana pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 68 ayat (2) ditegaskan bahwa “Dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama”. Dari uraian pasal tersebut, maka tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat menerima permintaan pengunduran diri penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 68 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2005, dan menolak segala bentuk biaya yang timbul atas permohonan tersebut.

XX. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 20, Bahwa untuk menjamin putusan dalam perkara ini, mohon agar majelis Hakim pengadilan Hubungan Industrial untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik para tergugat;

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan isi permohonan dalam duduk perkara 20 tidak memiliki hubungan dengan apa yang disampaikan pada poin – poin sebelumnya. Sehingga Tergugat merasa tidak perlu untuk memberikan jawaban.

3. TUNTUTAN

Berdasarkan, uraian jawaban atas pokok permohonan di atas, maka Tergugat I memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

- 1) Menolak semua tuntutan penggugat, karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang menjadi dasar hukum pekerjaan penggugat.
- 2) Menerima dan mengabulkan jawaban tergugat atas pokok perkara yang disampaikan oleh penggugat
- 3) Memerintahkan kepada penggugat untuk mengembalikan biaya sertifikasi dosen yang diterima penggugat selama 12 bulan (Januari – Desember tahun 2019), dimana jumlah sertifikasi setiap bulan Rp2.847.200,00 x 12 sebesar Rp34.166.400,00 (Tiga Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupia), ke kas Negara.
- 4) Memerintahkan kepada penggugat untuk mengembalikan biaya yang telah dibayarkan oleh tergugat I dan tergugat II atas kredit penggugat di BTN Cabang Ternate sejak bulan Januari – Maret 2019 dengan besar cicilan setiap bulan Rp1.411.200,00 (Satu Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Rupiah) x 3, sebesar Rp4.233.600,00 (Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah).
- 5) Menghukum penggugat, jika setelah putusan ini, dan bilamana penggugat menggunakan ijazah Strata 2 (S2) untuk menerima sertifikasi dosen selama bekerja, maka dana sertifikasi tersebut wajib disetorkan ke-Kas tergugat (Yayasan).
- 6) Menghukum penggugat untuk menyampaikan permohonan maaf secara tertulis kepada tergugat melalui media cetak maupun online selama 10 hari kerja.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas pihak Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. DASAR HUKUM JAWABAN GUGATAN

- I. Bahwa Penggugat adalah Dosen, maka terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Penggugat harus didasarkan pada ketentuan Undang-Undang yang menjadi payung hukum bagi Penyelenggara Pendidikan sebagaimana ditegaskan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - a. Pasal 1 ayat (6) Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
 - b. Pasal 39 ayat (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi
 - c. Pasal 53 ayat (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan; ayat (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik; ayat (3) badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
 - a) Pasal 1 ayat (1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b) Pasal 1 ayat (15) Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c) Pasal 3 ayat (1) Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - d) Pasal 63 ayat (3) Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
 - e) Pasal 67 ayat (2) Dosen dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena:
 - a. melanggar sumpah dan janji jabatan;

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau
 - c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.
 - f) Pasal 68 ayat (2) Dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Pasal 32 "Dosen diberhentikan dari jabatannya Apabila: ..." pada poin (f) Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus menerus.
- II. Bahwa berdasarkan status Penggugat sebagai Dosen, maka segala ketentuan terkait dengan Hak dan tanggungjawab didasarkan pada :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
2. KETERANGAN ATAS DUDUK PERKARA
- I. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 1, Bahwa Penggugat Nutfah A. M. Arif, M.Pd, NIDN 1201127901 merupakan Dosen Tetap di Kampus STKIP Kie Raha Ternate, berdasarkan SK No. 022/SK.YPSDM-MUI/VIII/2011, tanggal 1 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh tergugat II, dan menerima Upah (gaji) terakhir bulan Desember tahun 2018 sebesar Rp2.873.623,00; yang terdiri dari upah Pokok sebesar Rp2.415.600,00 tunjangan fungsional Rp100.000,00 tunjangan anak/istri Rp218.023,00 dan tunjangan beras Rp140.000,00
- Bahwa pengangkatan Penggugat setelah Penggugat menyelesaikan studi Strata 2 (S2) yang pendanaan dilakukan oleh Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku Utara Indonesia (YPSDM MUI) melalui STKIP Kie Raha Ternate. Pemberian kesempatan ini dilakukan Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku Utara Indonesia (YPSDM

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUI) dan STKIP Kie Raha Ternate untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor. 14 tahun 2005, Pasal 46 ayat (2) yang menegaskan “ Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum; (a) lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan (b) lulusan program doktor untuk program pascasarjana. dengan harapan setelah selesai melaksanakan studi kemudian diangkat sebagai Dosen Tetap Yayasan dan ditugaskan di STKIP Kie Raha Ternate.

- Bahwa penggugat pada semester ganjil (bulan September 2018 – Januari 2019) tahun akademik 2018 – 2019 tidak melaksanakan pembelajaran sesuai ketentuan surat keputusan Ketua STKIP Kie Raha Ternate yang mengatur tentang ketentuan proses perkuliahan pada semester genap tahun akademik 2018-2019, dimana dalam surat keputusan tersebut juga menegaskan bahwa proses perkuliahan minimal 80% sampai sebanyak-banyaknya 100% dan memasukkan RPS/SAP, terkait dengan kegiatan penelitian, penggugat melaksanakan kegiatan tersebut, namun tidak melaksanakan pengabdian masyarakat, hal ini sesuai laporan dari LPPM tentang Penelitian dan Pengabdian. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 60 “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban: (a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; (b) merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;”. Dengan demikian, jika salah satu dari tugas pokok berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tidak dapat dilaksanakan, maka tidak memenuhi amanat UU nomor 14 tahun 2005. Khususnya dokumen pembelajaran, penggugat telah mengambil mengambil dari program studi pendidikan Guru Sekolah Dasar, dengan alasan membuat daftar nilai, namun setelah itu, Penggugat hanya mengembalikan daftar hadir mahasiswa sementara jurnal mengajar penggugat tidak lagi mengembalikan. Dari proses pengambilan dokumen di program studi, menunjukkan bahwa penggugat sudah memiliki etika yang tidak baik untuk memproses masalah ini melalui jalur hukum.
- Bahwa penggugat, sejak bulan Februari tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai ketentuan Surat Keputusan Ketua STKIP Kie Raha Ternate, tentang Jadwal Mengajar Semester Genap tahun 2018 – 2019 dan keterangan Penggugat pada duduk perkara 3 (tiga) Bahwa pada tahun 2018, STKIP Kie Raha mengalami sejumlah masalah, di antaranya proses perkuliahan semester genap yang berjalan tidak efektif dan kondisi keuangan kampus yang tidak stabil. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa penggugat tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik dan

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, namun perlu diketahui bahwa proses perkuliahan semester genap tahun 2018 – 2019 (bulan Februari – Juni 2019) dilaksanakan dengan baik sebagaimana Kalender Akademik STKIP Kie Raha Ternate. Selain itu setelah pemberian sanksi oleh Ketua STKIP Kie Raha Ternate Nomor 478/ A.K.VII/2019 pada tanggal 16 Juli 2019 tentang Pemberitahuan Sanksi dan surat 478/ A.K.VII/2019 dengan perihal yang sama yang berkaitan dengan tugas bimbingan dan menguji, Penggugat tidak lagi menunjukkan etikat baik untuk ke kampus STKIP Kie Raha Ternate, justru Penggugat bersama dosen – dosen yang lain membuat petisi dengan tujuan mempertanyakan tentang Hak – Hak Dosen berupa Gaji. Jika dilihat dari ketentuan UU Nomor 14 tahun 2005 Pasal 1 ayat (15) dengan tegas dijelaskan bahwa Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dalam Pasal 60 ditegaskan Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban

- a. melaksanakan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;

dasar tersebut Ketua STKIP Kie Raha Ternate, tidak memberikan gaji kepada penggugat karena penggugat tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan mengeluarkan surat sanksi kedua Nomor : 712/A.K.VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Pemberian Sanksi, bukan pemecatan.

II. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 2, Bahwa selama bekerja, penggugat melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban seorang Dosen;

- Bahwa terkait dengan aktifitas Penggugat berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2005 Pasal 60 ditegaskan Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban :

- a. melaksanakan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;

dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang mana pada pasal 27 ayat (1) ditegaskan ; “Perhitungan Beban Kerja Dosen didasarkan antara lain pada :

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kegiatan Pokok Dosen mencakup
 - a. Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Proses Pembelajaran
 - b. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Pembelajaran
 - c. Pembimbingan dan Pelatihan
 - d. Penelitian; dan
 - e. Pengabdian Kepada Masyarakat

pada ayat (2) ditegaskan “beban kerja dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) paling sedikit 40 Jam per minggu”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, sejak semester genap (bulan Februari – Juni 2019) tahun akademik 2018 – 2019. Penggugat tidak memenuhi keseluruhan kegiatan pokok sebagai Dosen. Lebih jelas ditegaskan oleh Penggugat pada Duduk Perkara 3.

- Bahwa Keterangan penggugat berdasarkan Duduk perkara 2, sangat bertentangan dengan fakta yang terjadi, hal ini sesuai dengan Ketegasan tergugat I, melalui surat sanksi yang diberikan dengan nomor 478/A.K.VII/2019, 479/A.K.VII/2019 dan 712/A.K.VIII/2019. dimana pada surat tersebut secara tegas dijelaskan terkait pemberian sanksi, dan jika benar Penggugat melaksanakan tugas sesuai ketentuan UU maka tidak akan ada surat sanksi yang diberikan.

III. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 3, Bahwa pada tahun 2018, STKIP Kier Raha mengalami sejumlah masalah, diantaranya proses perkuliahan semester genap yang tidak berjalan dan kondisi keuangan kampus yang tidak stabil;

- Bahwa terkait dengan isi Duduk Perkara tiga (3) yang disampaikan penggugat khususnya Proses perkuliahan semester genap yang berjalan tidak efektif merupakan suatu pemberian informasi yang tidak benar, dimana jika proses itu tidak berjalan sesuai ketentuan maka semestinya Penggugat tidak pernah melaksanakan perkuliahan, namun pada kenyataannya kegiatan pembelajaran berjalan sebagaimana mestinya, dan juga dokumen kegiatan Akademik terkait dengan kegiatan perkuliahan dan semester berjalan sesuai kalender akademik semester genap tahun 2018 – 2019.
- Bahwa terkait dengan kondisi keuangan kampus yang tidak stabil, sesungguhnya benar, namun tergugat I juga telah melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan kondisi tersebut. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh tergugat I melalui beberapa kesempatan pada pertemuan Seluruh Pimpinan STKIP Kie Raha Ternate dengan seluruh Dosen dan Pegawai sejak tahun 2014, meminta partisipasi semua pihak, baik itu Dosen dan Pegawai untuk mensosialisasikan Kampus guna mendapat banyak

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminat demi tetap mempertahankan jumlah Mahasiswa baru pada setiap penerimaan Mahasiswa Baru. Hal ini dilakukan mengingat sumber pendapatan Utama Kampus STKIP Kie Raha Ternate adalah Partisipasi Masyarakat melalui pembayaran biaya pendidikan oleh Mahasiswa. Selain itu Tergugat I dan Tergugat II juga tetap menyelesaikan kewajiban berdasarkan hasil keputusan Rapat Bersama tanggal 30 Agustus 2019.

IV. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 4, Bahwa kondisi demikian berimbas pada pembayaran gaji Dosen. pembayaran gaji yang sejak semula di setorkan tiap awal bulan ke rekening penggugat di Bank Tabunga Negara (BTN), sudah mulai berubah, ada kalanya di bayar awal, pertengahan dan akhir bulan berjalan;

- Bahwa berdasarkan keterangan jawaban titik 2 (dua) pada Duduk perkara 3 (tiga) diatas, sesungguhnya tetap dilakukan oleh Tergugat dan STKIP Kie Raha Ternate. Sebagaimana diketahui bahwa Penggugat melakukan pinjaman di BTN Ternate sejak tanggal 08 Desember 2016, sebesar Rp40.000.00,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) dan Angsuran cicilan setiap bulan sebesar Rp1.411.200,00 (Satu Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Rupia) dan telah dibayarkan sampai bulan Maret 2019.

V. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 5, Bahwa menyikapi kondisi tersebut, penggugat bersama para Dosen Tetap lainnya di STKIP Kie Raha yang tergabung dalam Forum Dosen Tetap STKIP Kie Raha Ternate, pada bulan mei 2019 telah mendatangi tergugat I mengadakan rapat dan menjelaskan permasalahan yang di alami kampus dan kemudian mencari solusi penyelesaian bersama, akan tetapi tergugat I tidak meresponnya dengan baik, malah tergugat I bersikap marah dan mengeluarkan kata-kata kasar;

- Bahwa berdasarkan keterangan pada Duduk Perkara 5, sesungguhnya ada pertemuan oleh beberapa Dosen dengan Tergugat I pada tanggal 14 Mei 2019 dan 15 Mei 2019, pada pertemuan tersebut, ada beberapa tuduhan yang disampaikan, sehingga Tergugat I menyampaikan bahwa “ Kalo Ngoni so tara suka mangajar di STKIP Kie Raha Ternate, Ngoni Cari Kampus Lain la saya Titip Pa ngoni biar ngoni bisa belajar” (Kalau kalian suda tidak suka mengajar di STKIP Kie Raha Ternate silahkan cari kampus lain, untuk dititipkan sehingga kalian belajar).

VI. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 6, Bahwa kedatangan penggugat dan para dosen tetap lainnya menghadap tergugat I untuk menyuarakan aspirasi mereka, di sikapi oleh tergugat I dengan memberikan sanksi akademik kepada penggugat melalui surat Nomor : 478/A.K.VII/2019 pada tanggal

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juli 2019 perihal pemberitahuan yang di tujukan kepada ketua rogram study pendidikan Sejara dan Ketua Program Study Pendidikan Guru Sekolah Dasar, yang isinya tidak memberikan tugas dan tanggung jawab serta di cabut dari surat-surat keputusan sebelumnya sebagai :

- Penasehat Akademik
- Pembimbing Proposal Maupun skripsi
- Penguji Seminar Propsal Maupun Penguji Skripsi

Surat mana di berikan tembusan kepada Tergugat II dan kepala LLDIKTI Wilayah XII Ambon;

- Bahwa berdasarkan isi surat, 478/A.K.VII/2019, tentang pemberian sanksi didasarkan pada hasil evaluasi Tergugat I tentang kepatutan dan kerjasama yang baik dengan Pimpinan Lembaga (Pimpinan STKIP Kie Raha Ternate).
- Bahwa, selain hal-hal yang terkait dengan isi surat nomor 478/A.K.VII/2019, penggugat juga beberpa kali menyampaikan beberapa kalimat ke media sosial, yang pada prinsipnya memberikan keterangan negatif terhadap tergugat I (Ketua STKIP Kie Raha Ternate), seperti yang diketahui bahwa media sosial adalah ruang pablik yang dapat memberikan tendensi negatif terhadap lembaga dan berbias pada animo masyarakat. Dalam UU Nomor 14 tahun 2005 Pasal 60 "Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:" dalam huruf (d) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.

VII. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 7, Bahwa atas tindakan tergugat I yang semena-mena serta tidak peduli atau merespon masalah yang di sampaikan penggugat dan Dosen tetap lainnya, maka forum dosen membuat dan mendatangani pernyataan sikap pada tanggal 6 Agustus 2019 ;

- Bahwa jika tindakan semana-mena berdasarkan tuduhan pada duduk perkara 7, yang disampaikan oleh penggugat kepada Tergugat I tersebut benar, maka tidak ada upaya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan khususnya pada penyelesaian Gaji Dosen, namun perlu diketahui bahwa Tergugat I bersama Tergugat II telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan baik itu terkait dengan Kreidt Dosen di BTN Cabang Ternate maupun Pembayaran Cicilan Sisa Gaji dari Potongan Kredit, hal ini sebagaimana disepakati pada Rapat Pimpinan STKIP Kie Raha dengan Seluruh Dosen dan Pegawai pada tanggal 30 Agustus 2019 di Gedung D Lantai III Kampus STKIP Kie Raha Ternate

VIII. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 9; Bahwa Selain memberikan sanksi akademik sebagaimana point 6 di atas, tergugat I juga secara

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aorgan ternyata telah membuat surat No.603/A.K.VIII/2019 tertanggal 9 Agustus 2019 ke Lembaga Layanan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XII Perihal Permohonan pertimbangan pengembalian Dosen Serdos;

- Bahwa berdasarkan tugas pokok Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) khusus di Wilayah XII Maluku dan Maluku Utara adalah pembinaan, pengawasan dan evaluasi, maka sudah sepatutnya sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) harus melakukan koordinasi dengan cara memohon pertimbangan terkait dengan Dosen Yayasan di PTS yang telah memperoleh Sertifikasi Dosen, mengingat Sertifikasi Dosen merupakan kewenangan Pemerintah bukan PTS.
- Bahwa penyampaian surat nomor 603/A.K.VIII/2019 tentang Permohonan pertimbangan pengembalian dosen serdos didasarkan pada pertimbangan ketua terkait pemberian sanksi, sehingga oleh Tergugat I memohon pertimbangan Kepada Kepala LLDIKTI Wilayah XII guna mendapatkan kejelasan terkait Sertifikasi Dosen-Dosen yang mendapatkan sanksi. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (1) Tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
poin (b) melaksanakan tri dharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya....."
- Bahwa dikeluarkannya surat nomor 603/A.K.VIII/2019, merupakan niat baik Tergugat I (Ketua STKIP Kie Raha Ternate) terkait dengan kelanjutan Sertifikasi dosen-dosen yang diberikan sanksi.

IX. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 10; Bahwa selain itu juga tergugat I memberikan skorsing mengajar ke penggugat lewat surat pemberian sanksi Nomor : 712/A.K.VII/2019 tertanggal 12 Agustus 2019 yang isinya penggugat tidak diberikan tanggung jawab mengajar di lingkungan STKIP Kie Raha Kota Ternate Selama Satu Tahun(2 semester), surat mana telah disampaikan tembusannya kepada Tergugat II;

- Bahwa Pemberian sanksi berdasarkan surat Tergugat I nomor 712/A.K.VII/2019, merupakan hasil evaluasi Tergugat I (Ketua STKIP Kie Raha Ternate) setelah dikeluarkan surat nomor 478/A.K.VII/2019, yang mana pemberian sanksi sebagaimana surat nomor 478, bukan dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh Penggugat, justru Penggugat bersama beberapa Dosen membuat Petisi dan juga Penggugat tidak lagi melaksanakan aktifitas sebagai Dosen sampai diterbitkannya surat dengan nomor 712/A.K.VII/2019. Hal ini dilakukan guna tidak terjadi kesalahan sesuai ketentuan UU Nomor 14

Halaman 32 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2005 Pasal 78 ayat (3) Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Pada pasal 60 ditegaskan bahwa "Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban: (a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; (b) merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;. Selain itu, dalam Statuta STKIP Kie Raha Ternate juga dijabarkan pada pasal 22 ayat (1) poin (c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dijelaskan pada Pasal 19 poin 3, minimal 12 SKS dan sebanyak – banyaknya 16 SKS.

X. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 11; Bahwa sekalipun tergugat I sudah mengeluarkan surat skorsing mengajar terhadap penggugat, para penggugat tanpa alasan dan dasar Hukum yang jelas, tidak lagi memberikan pembayaran gaji kepada penggugat. Fakta ini tentu saja sudah bertentangan dengan ketentuan pasal 155 ayat (3) UU Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- Bahwa berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2005 Pasal 1 ayat (15) Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Pasal 32 ditegaskan :

"Dosen diberhentikan dari Jabatannya apabila :

- a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat dan penurunan jabatan;
- b. Meninggal dunia;
- c. Mencapai usia batas pensiun
- d. Atas permintaan sendiri;
- e. Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani; atau
- f. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus menerus.

Berdasarkan ketentuan UU dan Peraturan Menteri tersebut, maka jelas ditegaskan bahwa gaji didasarkan atas sebuah pekerjaan, sehingga pemberian sanksi

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak bisa dijadikan dasar oleh Penggugat untuk tidak melaksanakan tugas diluar ketentuan sanksi.

XI. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 11; Bahwa penggugat telah menerima pembayaran gaji pokok di bawah UMK Ternate, sehingga wajar jika penggugat menuntut pembayaran gaji pokok sesuai UMK yang ditetapkan sejumlah Rp2.610.000,00 ditambah pembayaran tunjangan fungsional Rp100.000,00 tunjangan anak/istri Rp218.023.00 dan tunjangan beras Rp3.068.000,00 (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa pembayaran Gaji Dosen pada PTS disesuaikan berdasarkan ketentuan UU Nomor 14 Pasal 52 ayat (3) Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Dengan demikian terkait dengan Gaji Dosen pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat termasuk STKIP Kie Raha Ternate harus tetap patuh pada ketentuan UU tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan tergugat pada Duduk Perkara 11, di atas khususnya pada tunjangan beras, kami merasa ada kekeliruan pengetikan ataukah Penggugat memiliki Dasar Hukum lain yang berhubungan dengan kedudukan Penggugat sehingga tunjangan beras mencapai Rp3.068.000,00 (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah); jika jumlah tersebut benar maka tunjangan beras melebihi besar gaji Pokok.
- Bahwa Penggugat telah melakukan pinjaman di BTN Cabang Ternate sejak tanggal 08 Desember 2016, sebesar Rp40.000.00,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) dan Angsuran cicilan setiap bulan sebesar Rp1.411.200,00 (Satu Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Rupia) dan telah dibayarkan sampai bulan Maret 2019, oleh Tergugat. Terkait sisa gaji dari potongan kredit BTN Cabang Ternate, akan dibayarkan oleh Tergugat sesuai hasil Rapat tanggal 30 Agustus 2019, antara Pimpinan STKIP Kie Raha Ternate dengan Dosen dan Pegawai STKIP Kie Raha Ternate.

XII. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 12; Adapun Hak atas upah dalam masa skorsing yang tidak dibayarkan tersebut yaitu : upah/gaji (dan tunjangan tetap lainnya) untuk periode bulan oktober 2018 dan periode bulan Januari 2019 hingga Desember 2019 atau tepatnya hingga gugatan ini diajukan, yang diperhitungkan sebagai berikut :

- Gaji + Tunjangan bulan Oktober 2018 sejumlah Rp2.873.623,00
- Gaji pokok bulan Januari 2019 hingga sekarang ini (Desember 2019) sesuai UMK Ternate sejumlah : 12 bulan x Rp2.610.000,00 = Rp31.320.000,00

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan tetap 12 bulan x Rp458.000,00 = Rp5.496.000,00

Total gaji yang belum di bayar : Rp39.689.600,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa keterangan Penggugat terkait gaji bulan Desember bertentangan dengan keterangan Penggugat pada Duduk Perkara 1.
- Bahwa Penggugat telah melakukan pinjaman di BTN Cabang Ternate sejak tanggal 08 Desember 2016, sebesar Rp40.000.00,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) dan Angsuran cicilan setiap bulan sebesar Rp1.411.200,00 (Satu Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Rupia) dan telah dibayarkan sampai bulan Maret 2019, oleh Tergugat. Terkait sisa gaji dari potongan kredit BTN Cabang Ternate, akan dibayarkan oleh Tergugat sesuai hasil Rapat tanggal 30 Agustus 2019, antara Pimpinan STKIP Kie Raha Ternate dengan Dosen dan Pegawai STKIP Kie Raha Ternate.
- Bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 14 tahun 2005 Pasal 1 ayat (15) sudah sangat jelas ditegaskan, sehingga perlu diketahui bahwa Penggugat seharusnya tidak menggunakan Dalil Sanksi yang diberikan Tergugat I (Ketua STKIP Kie Raha Ternate) untuk tidak melaksanakan kegiatan di kampus. Jika kami melakukan pembayaran berdasarkan keterangan Penggugat, maka sesungguhnya kami telah menyalahi ketentuan UU Nomor 14 tahun 2005 Pasal 1 ayat (15).

XIII. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 13; Bahwa selain tindakan para tergugat sebagaimana tersebut di atas, para tergugat juga tidak pernah memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai syarat undang-undang kepada penggugat sejak bekerja di Stkip Kie Raha Ternate tahun 2004 hingga tahun 2019, yang diperhitungkan sebagai berikut : Masa kerja 8 tahun x Rp3.068.000,00 = Rp24.544.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa pembayaran tunjangan Hari Raya sebagaimana yang disampaikan Penggugat, sesungguhnya tidak dibayarkan sesuai ketentuan pemerintah, hal ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan Yayasan, dan tidak dapat diberikan sejak tahun 2016, Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 pasal 52 ayat 3 "Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama", yang mana hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat selama ini didasarkan pada perjanjian kerja yang disampaikan sesuai ketentuan pada saat pengusulan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan SK Yayasan dan didalamnya tidak terdapat Tunjangan Hari Raya, selain itu Penggugat juga diberikan Biaya

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lauk Pauk (Dalam istilah Doi Ayam) saat menjelang Ramadhan dan saat menjelang lebaran dengan besaran disesuaikan dengan keuangan Yayasan, sampai pada tahun 2016. Untuk tahun 2017 sampai dengan 2019 tidak dilakukan dengan pertimbangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Yayasan.

XIV. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 14; Bahwa tidak dibayarkan gaji penggugat juga berdampak pada pembayaran pinjaman penggugat di Bank Tabungan Negara dengan jaminan SK Dosen yang pembayarannya lewat pemotongan gaji langsung. Penggugat tidak dapat membayar kewajibannya ke pihak BTN dan atas hal tersebut penggugat telah diberikan surat peringatan oleh pihak Bank bahkan diberikan somasi untuk memproses penggugat secara Hukum.

- Bahwa Gugatan sebagaimana disampaikan oleh Penggugat pada Provisi 5, sesungguhnya tergugat telah melakukan pembayaran sampai pada bulan April 2019. Pembayaran Tagihan Kredit oleh penggugat bersumber dari Gaji Penggugat, namun perlu diketahui pembayaran Gaji didasarkan pada hasil kerja Penggugat. Hal ini sebagaimana diatur dalam :
 - a) UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat (15) Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b) P.P. RI. Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen, Pasal 1 ayat (6) Gaji adalah hak yang diterima oleh dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan tinggi atau Satuan Pendidikan Tinggi dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa terkait dengan pekerjaan yang dimaksud dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 dan P.P RI Nomor 37 tahun 2009 sudah sangat ditegaskan oleh tergugat pada bagian 1 Dasar Hukum Jawaban Gugatan.

XV. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 15; Bahwa macetnya pembayaran pinjaman di BTN lewat pemotongan gaji, disikapi oleh tergugat I dengan memberikan surat ke pimpinan BTN cabang Ternate Nomor: 607/A.K.VII/2019 yang isinya memberitahukan ke pihak BTN bahwa penggugat dan beberapa rekan Dosen lainnya sudah di luar tanggung jawab STKIP Kie Raha Kota Ternate, hal mana bertentangan dengan fakta sebenarnya hingga saat ini, antara penggugat dan para tergugat masih terdapat ikatan kerja (Tidak ada pemutusan Hubungan Kerja);

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyampaian surat nomor 607/A.K.VII/2019 ke BTN Cabang Ternate oleh tergugat I (Ketua STKIP Kie Raha Ternate), adalah benar.
- Bahwa berdasarkan keterangan penggugat pada duduk perkara 15 tentang “.....hal mana bertentangan dengan fakta sebenarnya hingga saat ini, antara penggugat dan para tergugat masih terdapat ikatan kerja (Tidak ada pemutusan Hubungan Kerja)”. Jika penggugat menyadari hal tersebut, maka semestinya penggugat harus tetap melaksanakan tugas-tugas lain di kampus diluar dari ketentuan sanksi yang diberikan. Namun pada kenyataannya penggugat tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan tugas. Sehingga surat tersebut dikeluarkan sesuai ketentuan UU sebagaimana yang tergugat uraikan pada bagian 1 Dasar Hukum Jawaban Gugatan

XVI. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 16, Bahwa tindakan para tergugat hingga saat ini belum melaksanakan kewajibannya membayar gaji penggugat setiap bulannya, tidak memberikan THR serta tidak menyetorkan iuran BPJS ketenagakerjaan, haruslah dianggap sebagai perbuatan melawan hukum atau setidaknya telah mengabaikan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa sebagaimana yang tergugat uraikan pada poin-poin sebelumnya terkait dengan pembayaran gaji dan THR, maka tergugat tidak menjelaskan lagi pada duduk perkara 16, terkait dengan tunggakan BPJS, tergugat sudah melakukan pembayaran.
- Bahwa tuduhan penggugat terkait perbuatan melawan hukum, semestinya penggugat mengintrospeksi diri terkait penggugat sebagai Dosen, karena Dasar hukum pekerjaan penggugat sebagaimana tergugat sampaikan pada bagian 1 Dasar Hukum Jawaban Gugatan.
- Bahwa berdasarkan jawaban tergugat pada duduk perkara 16 titik 2, tergugat dapat mengatakan bahwa penggugat telah melalikan tugas pokok penggugat berdasarkan ketentuan :
 - a) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - c) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - d) P.P. RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
 - e) P. MENPAN RB Nomor. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

XVII. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 17, Bahwa tindakan para tergugat yang memberikan sanksi akademik serta skorsing mengajar yang tidak disertai dengan pembayaran upah/gaji serta tunjangan tetap

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar Hak Asasi Manusia yang sangat merugikan penggugat dan juga mahasiswa, karena penggugat tidak mendapatkan kesempatan menjalankan kewajibannya, mengajar atau memberikan ilmu pengetahuan kepada para mahasiswa sebagai bentuk tanggungjawab penggugat selaku pengajar, serta penggugat tidak dapat melakukan pelaporan kinerja sertifikasi Dosen (SerDos) Ke LLDIKTI;

- Bahwa pemberian sanksi yang diberikan oleh tergugat 1 (Ketua STKIP Kie Raha Ternate) sudah sangat jelas dan sesuai ketentuan Undang-Undang, sebagaimana tergugat sampaikan pada bagian 1 Dasar Hukum Jawaban Gugatan.
- Bahwa tugas-tugas mengajar penggugat sudah diberikan oleh tergugat I, melalui surat sanksi pertama, namun penggugat tidak menjadikan surat sanksi I sebagai bahan evaluasi.
- Bahwa terkait dengan pembayaran gaji, sudah diuraikan oleh tergugat pada jawaban duduk perkara 14.

XVIII. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 18, Bahwa tergugat I juga telah meminta ke Kepala Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XII Ambon agar penggugat ditempatkan di Perguruan Tinggi Lain, dengan alasan penggugat tidak dapat dibina. Padahal yang penggugat lakukan hanyalah menuntut hak penggugat, karena bagaimana pun ketika gaji penggugat tidak dibayarkan, maka sangat berpengaruh terhadap ekonomi rumah tangga penggugat;

- Bahwa Upaya yang dilakukan oleh tergugat I, adalah bentuk etiket baik tergugat I, yang mana jika upaya ini dapat terlaksana, maka hak-hak penggugat sebagai dosen dapat terpenuhi.
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh tergugat I, juga diatur dalam ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 63 ayat (3) Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. dan ayat (4) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Dengan dasar tersebut tergugat I berkoordinasi dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XII sebagai Lembaga yang ditugaskan pemerintah untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi di PTS Wilayah Maluku dan Maluku Utara didalamnya termasuk STKIP Kie Raha Ternate.

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIX. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 19, Bahwa atas tindakan para tergugat sebagaimana yang telah penggugat uraikan diatas , telah cukup memberikan alasan bagi penggugat untuk mengajukan permohonan pemutusan Hubungan Kerja antara penggugat dan para tergugat dengan segala Hak yang timbul berdasarkan ketentuan pasal 169 ayat 1 huruf c dan d jo dan pasal 169 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, kepada yang Mulia Majelis Hakim dan menetapkan hak penggugat atas pembayaran sejumlah uang sebagai berikut :

Masa kerja 8 (delapan) Tahun :

- Pesangon ; $Rp3.068.000,00 \times 9 \text{ bulan} = Rp27.612.000,00 \times 2 = Rp55.224.000,00$

- Penghargaan Masa kerja $Rp3.068.000,00 \times 2 \text{ bulan} = Rp6.136.000,00$

- Penggantian Hak (15% dari pesangon dan UPMK) = $Rp9.204.000,00$

Jadi total pesangon yang harus dibayar kepada penggugat adalah sejumlah : $Rp70.564.000,00$ (Tujuh puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah

- Bahwa berdasarkan pokok permohonan pada duduk perkara 19 yang disampaikan penggugat, dengan menggunakan dasar Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang mana dalam pasal tersebut menegaskan tentang “Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:....”
- Bahwa berdasarkan isi pasal tersebut di atas, penggunaan kata Pekerja/buruh, memiliki perbedaan tugas penggugat sebagai dosen, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Pasal 1 ayat (1) dan (6), Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 pasal 1 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), dan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2012 pasal 1 ayat (14).
- Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang yang disebutkan pada poin 19 titik dua (2) di atas, maka terkait dengan ketentuan permohonan pemutusan hubungan kerja harus didasarkan pada undang- undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dimana pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 pasal 68 ayat (2) ditegaskan bahwa “Dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama”. Dari uraian pasal tersebut, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat menerima permintaan pengunduran diri penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 68 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, dan menolak segala bentuk biaya yang timbul atas permohonan tersebut.

.XX. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 20, Bahwa untuk menjamin putusan dalam perkara ini, mohon agar majelis Hakim pengadilan Hubungan Industrial untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik para Tergugat;

- Bahwa berdasarkan isi permohonan dalam duduk perkara 17 tidak memiliki hubungan dengan apa yang disampaikan pada poin – poin sebelumnya. Sehingga Tergugat merasa tidak perlu untuk memberikan jawaban.

3. TUNTUTAN

Berdasarkan, uraian jawaban atas pokok permohonan di atas, maka kami (Tergugat) memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

- 1) Menolak semua tuntutan Penggugat, karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang menjadi dasar hukum pekerjaan penggugat.
- 2) Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat atas pokok perkara yang disampaikan oleh penggugat
- 3) Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan biaya sertifikasi dosen yang diterima Penggugat selama 12 bulan (Januari – Desember tahun 2019), dimana jumlah sertifikasi setiap bulan Rp2.847.200,00 x 12 sebesar Rp34.166.400,00 (Tiga Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupia), ke kas Negara.
- 4) Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan biaya yang telah dibayarkan oleh tergugat I dan tergugat II atas kredit penggugat di BTN Cabang Ternate sejak bulan Januari – Maret 2019 dengan besar cicilan setiap bulan Rp1.411.200,00 (Satu Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Rupiah) x 3, sebesar Rp4.233.600,00 (Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah).
- 5) Menghukum Penggugat, jika setelah putusan ini, dan bilamana penggugat menggunakan ijazah Strata 2 (S2) untuk menerima sertifikasi dosen selama bekerja, maka dana sertifikasi tersebut wajib disetorkan ke kas tergugat (Yayasan).
- 6) Menghukum Penggugat untuk menyampaikan permohonan maaf secara tertulis kepada tergugat melalui media cetak maupun online selama 10 hari kerja.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 27 Januari 2020 dan terhadap replik Penggugat

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat I mengajukan duplik dengan No.065/A.K.I/2020 tertanggal 28 Januari 2020, sedangkan Tergugat II mengajukan duplik dengan No.010/YPSDM-MUI/2020 tertanggal 28 Januari 2020.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka replik dan duplik tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti surat Penggugat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai P- 17, sebagaimana sesuai dengan aslinya sedangkan yang lainnya tidak, dengan rinciannya sebagai berikut :

1. Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan No. 013/SK/YPSDM-MU/X/2004 dari T-2 tentang Pengangkatan Tenaga Dosen STKIP Kie Raha Ternate, menyatakan Penggugat adalah diangkat menjadi tenaga Dosen pada STKIP Kie Raha terhitung 31 Oktober 2004., diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari asli surat Pernyataan Penugasan No. 089/A.K.7/2005 dari Tergugat I tentang Tugas Belajar Penggugat Program Pascasarjana Universitas Malang Mendapat Beasiswa Pascasarjana (BPPS) Dirjen Dikti terhitung 1 September 2005, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan No. 022/SK.YPSDM-MUI/VII/2011 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Penggugat oleh Tergugat II sejak tanggal 01 Maret 2011, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Surat Tugas No. 118/LP2M/II/2019 tanggal 28 Februari 2019, berisikan tugas dari Tergugat I kepada Penggugat melaksanakan pengabdian kepada siswa SMA Negeri 5 di Halmahera Barat pada tanggal 20 April 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan No. 800.3/37/SMA5/2019 tanggal 20 April 2019, dikeluarkan oleh Dinas P dan K Halmahera Barat yang menerangkan Penggugat telah melaksanakan tugas pengabdian kepada siswa SMAN 5 Halbar tanggal 20 April 2019, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari fotocopy Surat Forum Dosen Tetap STKIP Kie Raha Ternate kepada Tergugat I tanggal 06 Agustus 2019, perihal mempertanyakan hak-hak dosen dilampiri pernyataan sikap para dosen, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari fotocopy Kartu Iuran Badan Usaha BPJS Ketenagakerjaan di tempat Tergugat I, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari dari asli Laporan Kemajuan Penelitian Dosen Pemula, yang dibuat oleh Penggugat dan diketahui Ketua Lembaga Penelitian Tergugat I, diberi tanda P-8;

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy dari asli Surat No.478/A.K.VII/2019, tanggal 16 Juli 2019, perihal pemberitahuan sanksi Penggugat ditujukan kepada Ketua Prodi Sejarah dan PGSD, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari fotocopy surat No. 607/A.K.VIII/2019, tanggal 09 Agustus 2019, perihal Penyampaian Daftar Dosen Serdos yang Dikembalikan ke LLDIKTI Wilayah XII, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy dari asli surat no. 712/A.K.VIII/2019, tanggal 12 Agustus 2019 perihal Pemberian Sangsi kepada Penggugat dan rekan dosen lainnya berupa tidak diberikan mengajar selama 1 tahun (2 semester) di lingkungan STKIP, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy dari fotocopy surat kepada Kepala LLDIKTI dari Penggugat dan rekan dosen tanggal 09 September 2019, tentang pengaduan sanksi yang diberikan Tergugat I dilampiri kronologi masalah, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy dari asli surat Teguran (Somasi) kepada Penggugat No. 11/FS-SOM/RTNR/BTN/XI/2019, dari Law Firm Bank BTN tanggal 19 November 2019, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy dari asli Daftar Gaji Dosen STKIP Kie Raha Ternate Bulan Desember 2018 a.n Penggugat, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy dari asli
16. Berita Acara Pelaksanaan Ujian Semester Ganjil tanggal 12 dan 15 Januari 2019 oleh Penggugat, diberi tanda P-15;
17. Fotocopy dari asli Laporan Rincian Piutang luran BPJS Kertenagakerjaan serta Daftar upah Tenaga Kerja, dimana upah Penggugat Rp2.873.623.00 diberi tanda P-16;
18. Compact disc Video rekaman rapat tanggal 30 Agustus 2019, diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya sebagai berikut:

1. Sukarno M. Adam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai dosen di STKIP sejak tahun 2011 program studi Sejarah yang merupakan rekan kerja Penggugat;
 - Bahwa upah dosen di STKIP tidak dibayar mulai bulan Oktober 2018 dan Januari 2019 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi bersama Penggugat dan dosen lainnya sekitar 20 orang datang ke rumah Ketua STKIP sebanyak dua kali yaitu tanggal 11 Mei dan 25 Mei 2019, namun tidak direspon dan tidak mendapatkan penjelasan tentang tidak dibayarkannya gaji;

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bersama rekan dosen tetap membuat petisi mempertanyakan gaji yang tidak dibayar yang ditujukan ke ketua STKIP;
- Bahwa gara-gara membuat petisi Penggugat diberikan sanksi yaitu pencabutan SK menjadi pembimbing akademis dan penguji skripsi;
- Bahwa syarat menerima Sertifikasi dosen adalah menjalankan Tri Dharma perguruan tinggi serta ada laporan BKD, bahwa Serdos terakhir diterima Desember 2019 dan rekomendasi serdos dari STKIP setiap enam bulan sekali setelah melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- Bahwa Penggugat aktif mengajar di PGSD;
- Bahwa Penggugat menerima sanksi sebanyak dua kali. Yang pertama tidak dapat menjadi Pembimbing Akademis, dan sanksi yang kedua selama satu tahun tidak dapat mengajar;
- Bahwa gaji Penggugat sekitar 2,7 juta rupiah;
- Bahwa saksi dan Penggugat diberi somasi oleh pihak bank BTN karena tidak membayar cicilan kredit;
- Bahwa dalam pertemuan dengan dosen STKIP disuruh cari mahasiswa dan Penggugat tidak pernah diberi sanksi;
- Bahwa pertemuan dengan ketua STKIP di rumahnya, tidak dihadiri oleh Ketua Yayasan STKIP;
- Bahwa absensi ada dua jenis, yaitu di prodi dan gedung putih tempat rektorat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ketua STKIP mengajar;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat aktif mengajar;
- Bahwa saksi tidak melamar menjadi dosen, namun hanya mendaftar saja;
- Bahwa penggugat masih mengajar sebelum menerima sanksi dan masih ketemu saksi, sebelum bulan puasa masih ke kampus. Dan sejak diberi sanksi kedua tidak ada pergi ke kampus;
- Bahwa absensi di prodi atau rektorat sering tidak ada, karena sering tidak disediakan petugas;
- Bahwa beasiswa belajar S2 adalah dari pemerintah, sedangkan STKIP hanya merekomendasikan;
- Bahwa kadang-kadang banyak dosen yang tidak absen, dan tidak ada sanksi atau pengaruh ke gaji;
- Bahwa THR ada diberikan terakhir tahun 2017 ke dosen yang berharga kisaran 500- 600 ribu rupiah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II akan menaggapinya dalam kesimpulan

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bakri Ismail, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja menjadi dosen di STKIP prodi Pendidikan Sejarah ;
- Bahwa saksi bersama dosen yang lain berjumlah 20 orang pergi menghadap ketua STKIP pada bulan Mei 2019 mempertanyakan gaji yang tidak dibayar;
- Bahwa Ketua STKIP menjawab agar kalian cari jalan sendiri;
- Bahwa gaji mulai 2018 sudah tidak normal pembayarannya;
- Bahwa awal bulan ditansfer, namun kemudian mulai tidak teratur jadwal pembayarannya;
- Bahwa gaji tidak dibayar mulai Oktober 2018, berlanjut Januari 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi minta kepada ketua STKIP agar diadakan rapat;
- Bahwa pertemuan ke rumah ketua STKIP tidak ikut saksi;
- Bahwa saksi dan rekan dosen menuntut THR yang tidak dibayar, serta tuntutan agar BPJS Kesehatan yang terhenti pembayaran, sehingga tidak bisa berobat seperti yang dialami rekan dosen Jufri ;
- Bahwa saksi dan Penggugat sama- sama menerima sanksi 2 x, yang pertama dicabut sebagai pembimbing akademis /skripsi dan yang kedua diskorsing tidak mengajar selama satu tahun;
- Bahwa Tergugat ada kirim surat ke BTN yang menyatakan kredit Penggugat bukan tanggungjawab Tergugat I;
- Bahwa tidak benar jika Penggugat tidak mengajar, karena Penggugat selalu melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, bahkan Penggugat adalah dosen yang berprestasi ;
- Bahwa gaji tidak dibayar hampir selama 5 bulan sebelum mempertanyakan ke Ketua STKIP, namun alasan tidak jelas;
- Bahwa sejak masuk sebagi dosen tidak pernah menerima THR;
- Bahwa benar Penggugat diskorsing selama satu tahun;
- Bahwa serdos diterima sejak tahun 2017;
- Bahwa kedudukan yayasan lebih tinggi daripada STIKEP;
- Bahwa yayasan adalah sebagai Badan Penyelenggara, sedangkan STKIP adalah unit usaha dari yayasan;
- Bahwa tentang upah yang tidak dibayar yayasan tidak ada tanggapan;
- Bahwa beasiswa untuk S2 bukan dari yayasan tapi dari pemerintah;
- Bahwa para dosen tidak mempertanyakan kepada ketua yayasan, namun kepada ketua STKIP karena, ketua STKIP adalah merupakan ayah dari ketua yayasan, sehingga dipandang lebih berpengaruh terhadap anaknya;
- Bahwa pertemuan tanggal 30 Agustus 2019 tidak membuahkan hasil;
- Bahwa BPJS Ketenagakerjaan tidak dibayarkan lagi;

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan kerja sudah tidak mungkin dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II akan menaggapinya dalam kesimpulan

3. Tegamuni, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mulai kerja sebagai dosen bahasa Inggris di STKIP tahun 2013, sedangkan Penggugat jadi dosen sejak 2011;
- Bahwa benar Penggugat menerima sanksi;
- Bahwa BPJS Ketenagakerjaan tidak dibayarkan lagi;
- Bahwa benar upah tidak dibayar oleh STKIP;
- Bahwa Serdos terima sejak 2017 dan terakhir Desember 2019, syarat harus melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi;
- Bahwa pertemuan di kampus 30 Agustus 2019 dilaksanakan dalam rangka membicarakan kontrak kerja;
- Bahwa saksi tidak bersedia menerima cicilan gaji sebesar 500 ribu, karena merasa tidak sesuai dengan gaji sebenarnya;
- Bahwa jumlah mahasiswa sekitar 1.000 orang, sedangkan uang SPP sekitar 600-750 ribuan untuk angkatan 2016-2017, sedangkan 2018 keatas berkisar 900 ribuan;
- Bahwa dana untuk operasional STKIP adalah berasal dari SPP mahasiswa, biaya KKN, PPL, biaya skripsi, dll ;
- Bahwa BPJS Kesehatan tidak bisa dipakai karena tidak dibayar;
- Bahwa sewaktu diterima sebagai dosen tidak ada menandatangani kontrak kerja atau sejenisnya;
- Bahwa konsekuensi diberi sanksi pencabutan SK pembimbing akademis adalah tidak ada honor yang bisa diterima ;
- Bahwa sanksi diberikan karena setelah mempertanyakan gaji ;
- Bahwa Penggugat tetap mengajar dan melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi;
- Bahwa Penggugat diangkat oleh Tergugat II dan dipekerjakan oleh Tergugat I
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I diangkat dan dibayar gaji oleh Tergugat II;
- Bahwa slip gaji dari STIKEP namun SK dari yayasan;
- Bahwa kedudukan ketua yayasan lebih tinggi daripada ketua STKIP;
- Bahwa THR sudah 2-3 tahun tidak diberikan oleh prodi masing- masing;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II akan menaggapinya dalam kesimpulan

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti surat Tergugat I yang ditandai dengan Bukti T1- 1 sampai T1- 21, sebagaimana sesuai dengan aslinya sedangkan yang lainnya tidak dengan rinciannya sebagai berikut :

1. Fotocopy dari asli Akta Pendirian Yayasan YPSDM-MUI ,No.97 Tanggal 18 Agustus 2010, oleh Notaris Muhammad Anshar, diberi tanda T1-1;
2. Fotocopy dari asli Surat Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU- 4183.AH.01.04. Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan tanggal 11 Oktober 2010, diberi tanda T1-2;
3. Fotocopy dari asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku Utara Indonesia, No.51, tanggal 23 Mei 2012, oleh Notaris Muhammad Anshar, diberi tanda T1-3;
4. Fotocopy dari asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku Utara Indonesia, No.3 ,tanggal 03 Januari 2020, Notaris Muhammad Anshar , diberi tanda T1-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29/E/O/2013 tanggal 25 Januari 2013, Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (STKIP) Kie Raha di Ternate.....dst, diberi tanda T1-5;
6. Fotocopy dari asli STATUTA STKIP Kie Raha Ternate tanggal 01 Juni 2017 dibuat oleh Tergugat II, diberi tanda T1-6;
7. Fotocopy dari asli Surat STKIP No. 648/A.K.VII/2018 kepada seluruh Ketua dan Sekretaris PRODI se-STKIP tanggal 21 Juli 2018, tentang pemasukan jadwal kuliah semester ganjil dan penyampaian kalender akademik 2018/2019, diberi tanda T1-7;
8. Fotocopy dari asli Surat STKIP No. 019/A.K.I/2019 kepada seluruh Ketua PRODI se-STKIP tanggal 21 Januari 2019, tentang pemasukan jadwal kuliah semester genap dilampiri kalender akademik, diberi tanda T1-8;
9. Fotocopy dari asli Surat Keputusan Ketua No. 1033/A.K.IX/2018 tanggal 12 September 2018, tentang Persyaratan Dosen Pembimbing dan Penguji Skripsi STKIP Kie Raha, Ternate, diberi tanda T1-9;
10. Fotocopy dari asli Surat No. 130/P.B/LP2M-STKIP/I/2020, perihal Penyampaian Data Kinerja Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat a.n Penggugat , tanggal 22 Januari 2020, diberi tanda T1-10;
11. Fotocopy dari asli Surat No. 131/P.B/LP2M-STKIP/I/2020, perihal Penyampaian Data Kinerja Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat a.n Penggugat, tanggal 22 Januari 2020, diberi tanda T1-11;

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy dari asli Surat No. 130/P.B/LP2M-STKIP/I/2020, perihal Penyalpaian Data Kinerja Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat a.n. Penggugat, tanggal 22 Januari 2020, diberi tanda T1-12;
13. Fotocopy dari fotocopy Surat No. 1093/A.K.X/2018 perihal Pemindah Bukuan, dari Tergugat I kepada Bank BTN untuk pembayaran kredit pegawai dan dosen STKIP, dimana angsuran Penggugat Rp1.411.200,00 tanggal 23 Oktober 2018, diberi tanda T1-13;
14. Fotocopy dari fotocopy Surat No. 327/A.K.V/2019 perihal Pemindah Bukuan, dari Tergugat I kepada Bank BTN untuk pembayaran kredit pegawai dan dosen STKIP, dimana angsuran Penggugat Rp1.411.200,00 tanggal 13 Mei 2019, diberi tanda T1-14;
15. Fotocopy dari asli Jadwal Kuliah Tahun Akademik 2018- 2019 Ganjil Semester I, III, V dan VII yang dikeluarkan Tergugat I tanggal 27 Agustus 2018, diberi tanda T1-15;
16. Fotocopy dari asli Jadwal Kuliah Tahun Akademik 2018- 2019 Genap Semester II, IV, dan VI yang dikeluarkan Tergugat I bulan Januari 2019, diberi tanda T1-16;
17. Fotocopy dari asli formulir penyetoran uang oleh Tergugat 1 melalui Bank Mandiri, bulan Agustus-Desember 2019, diberi tanda T1-17 ;
18. Fotocopy dari asli Absen Dosen Pengampuh Mata Kuliah STKIP Kie Raha Semester Ganjil, T.A 2018-2019, mata kuliah yang diampu oleh Penggugat yaitu : Perkembangan Peserta Didik, diberi tanda T1-18A;
19. Fotocopy dari asli Absen Dosen Pengampuh Mata Kuliah STKIP Kie Raha Semester Ganjil, T.A 2018-2019, mata kuliah yang diampu oleh Penggugat yaitu : Perkembangan Peserta Didik, diberi tanda T1-18B;
20. Fotocopy dari asli Absen Dosen Pengampuh Mata Kuliah STKIP Kie Raha Semester Ganjil, T.A 2018-2019, mata kuliah yang diampu oleh Penggugat yaitu : Perkembangan Peserta Didik, diberi tanda T1-18C;
21. Fotocopy dari asli Absen Dosen Pengampuh Mata Kuliah STKIP Kie Raha Semester Ganjil, T.A 2018-2019, mata kuliah yang diampu oleh Penggugat yaitu : Model Pembelajaran SD dan Pendidikan Lintas Budaya, diberi tanda T1-18D;
22. Fotocopy dari asli Absen Dosen Pengampuh Mata Kuliah STKIP Kie Raha Semester Ganjil, T.A 2018-2019, mata kuliah yang diampu oleh Penggugat yaitu : Pendidikan Karakter, diberi tanda T1-19A;

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopy dari asli Absen Dosen Pengampuh Mata Kuliah STKIP Kie Raha Semester Ganjil, T.A 2018-2019, mata kuliah yang diampu oleh Penggugat yaitu : Bimbingan Dan Konseling SD, diberi tanda T1-19B;
24. Fotocopy dari asli Absen Dosen Pengampuh Mata Kuliah STKIP Kie Raha Semester Ganjil, T.A 2018-2019, mata kuliah yang diampu oleh Penggugat yaitu : Bimbingan Dan Konseling SD, diberi tanda T1-19C;
25. Print out rekening koran dari Bank BTN tentang pembayaran kredit dosen dan pegawai oleh STKIP Kie Raha Ternate, bulan November 2019, kredit Penggugat Rp1.411.200,00 dimana diberi tanda T1-20;
26. Compact disc video rekaman rapat tanggal 30 Agustus 2019, diberi tanda T1 - 21;
27. Print out rekening koran dari Bank BTN tentang pembayaran kredit dosen dan pegawai oleh STKIP Kie Raha Ternate, tanggal 03 Oktober 2019, kredit Penggugat Rp1.411.200,00 dimana diberi tanda T1-22;
28. Print out rekening koran dari Bank BTN tentang pembayaran kredit dosen dan pegawai oleh STKIP Kie Raha Ternate, tanggal 30 Oktober 2019, kredit Penggugat Rp1.411.200,00 dimana diberi tanda T1-23;
29. Print out rekening koran dari Bank BTN tentang pembayaran kredit dosen dan pegawai oleh STKIP Kie Raha Ternate, bulan 26 November 2019, kredit Penggugat Rp1.411.200,00 dimana diberi tanda T1-24;
30. Print out rekening koran dari Bank BTN tentang pembayaran kredit dosen dan pegawai oleh STKIP Kie Raha Ternate, tanggal 16 Januari 2019, kredit Penggugat Rp1.411.200,00 dimana diberi tanda T1-25;
31. Print out rekening koran dari Bank BTN tentang pembayaran kredit dosen dan pegawai oleh STKIP Kie Raha Ternate, tanggal 14 Mei 2019, kredit Penggugat Rp1.411.200,00 dimana diberi tanda T1-26;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya bukti surat Tergugat II yang ditandai dengan bukti T2- 1 sampai T2- 17, sebagian sesuai dengan aslinya sedangkan yang lainnya tidak dengan rinciannya sebagai berikut :

1. Fotocopy dari asli Akta Pendirian Yayasan YPSDM-MUI, No.97 Tanggal 18 Agustus 2010, diberi tanda T2-1;
2. Fotocopy dari asli Surat Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU- 4183.AH.01.04. Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan tanggal 11 Oktober 2010, diberi tanda T2-2;

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy dari asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku Utara Indonesia, No.51, tanggal 23 Mei 2012, Notaris Muhammad Anshar, diberi tanda T2-3;
4. Fotocopy dari asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku Utara Indonesia, No.3, tanggal 03 Januari 2020, Notaris Muhammad Anshar, diberi tanda T2-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29/E/O/2013 tanggal 25 Januari 2013, Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (STKIP) Kie Raha di Ternate yang diselenggarakan oleh YPSDM-MUI, diberi tanda T2-5;
6. Fotocopy dari asli STATUTA STKIP Kie Raha Ternate tanggal 01 Juni 2017 dibuat oleh Tergugat II, diberi tanda T2-6;
7. Fotocopy dari asli Surat STKIP No. 648/A.K.VII/2018 kepada seluruh Ketua dan Sekretaris PRODI se-STKIP tanggal 21 Juli 2018, tentang pemasukan jadwal kuliah semester ganjil dan penyampaian kalender akademik 2018/2019, diberi tanda T2-7;
8. Fotocopy dari asli Surat STKIP No. 019/A.K.I/2019 kepada seluruh Ketua PRODI se-STKIP tanggal 21 Januari 2019, tentang pemasukan jadwal kuliah semester genap dilampiri kalender akademik, diberi tanda T2-8;
9. Fotocopy dari asli Surat Keputusan Ketua No. 1033/A.K.IX/2018 tanggal 12 September 2018, tentang Persyaratan Dosen Pembimbing dan Penguji Skripsi STKIP Kie Raha, Ternate, diberi tanda T2-9;
10. Fotocopy dari asli Surat No. 130/P.B/LP2M-STKIP/I/2020, perihal Penyampaian Data Kinerja Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat a.n Penggugat, tanggal 22 Januari 2020, diberi tanda T2-10;
11. Fotocopy dari asli Surat No. 131/P.B/LP2M-STKIP/I/2020, perihal Penyampaian Data Kinerja Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat a.n Penggugat, tanggal 22 Januari 2020, diberi tanda T2-11;
12. Fotocopy dari asli Surat No. 132/P.B/LP2M-STKIP/I/2020, perihal Penyampaian Data Kinerja Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat a.n Penggugat, tanggal 22 Januari 2020, diberi tanda T2-12;
13. Fotocopy dari fotocopy Surat No. 1093/A.K.X/2018 perihal Pemindah Bukuan, dari Tergugat I kepada Bank BTN guna pembayaran kredit pegawai dan dosen STKIP, dimana Penggugat dibayarkan sebesar Rp1. 411.200,00, tanggal 23 Oktober 2018, diberi tanda T2-13;
14. Fotocopy dari fotocopy Surat No. 327/A.K.V/2019 perihal Pemindah Bukuan, dari Tergugat I kepada Bank BTN untuk pembayaran kredit pegawai dan

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dosen STKIP, dimana Penggugat dibayarkan sebesar Rp1.411.200,00, tanggal 13 Mei 2019, diberi tanda T2-14;

15. Fotocopy dari asli Jadwal Kuliah Tahun Akademik 2018-2019 Ganjil Semester I, III, V dan VII yang dikeluarkan Tergugat I tanggal 27 Agustus 2018, diberi tanda T2-15;
16. Fotocopy dari asli Jadwal Kuliah Tahun Akademik 2018-2019 Genap Semester II, IV, dan VI yang dikeluarkan Tergugat I bulan Januari 2019, diberi tanda T2-16;
17. Fotocopy dari asli formulir penyetoran uang oleh Tergugat II melalui Bank Mandiri untuk pembayaran BPJS Kesehatan bulan Agustus-Desember 2019, diberi tanda T2-17;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalilnya juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya sebagai berikut:

1. Munir Latukau, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa SK pengangkatan Penggugat sebagai dosen STKIP berasal dari yayasan, hanya tanggal dan no lupa;
 - Bahwa saksi adalah dosen di STKIP sama dengan Penggugat di prodi PGSD;
 - Bahwa mendapatkan Serdos sejak tahun 2018;
 - Bahwa tunjangan Serdos Penggugat masih diterima tahun 2019;
 - Bahwa masalah Penggugat dengan Para Tergugat adalah tuntutan gaji yang tidak dibayar sejak Oktober 2018;
 - Bahwa gaji November 2018 dibayar bulan Mei 2019;
 - Bahwa gaji bulan November, Desember 2018 dicicil 500 ribu perbulan pada tahun 2019;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat mengajar di kampus pada akhir 2018 dan awal Januari 2019;
 - Bahwa gaji Januari s.d Mei 2019 telat dibayar;
 - Bahwa mulai gaji September 2019 sudah mulai dibayar full;
 - Bahwa saksi tidak ikut petisi karena ikut mendirikan STKIP;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat menerima atau tidak cicilan 500 ribu perbulan;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau saksi dilakukan skorsing;
 - Bahwa tidak wajar kalau tidak dibayar gaji dosen;
 - Bahwa tunjangan Serdos dibayar pemerintah, namaun kalau gaji dibayar oleh STKIP;

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat menerima Serdos adalah melakukan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yaitu Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- Bahwa Penggugat ikut melaksanakan penelitian;
- Bahwa saksi menjadi ketua prodi baru sebulan ini;
- Bahwa serdos diberikan setiap bulan sekali;
- Bahwa serdos tidak bisa dimanipulasi atau direayasa;
- Bahwa tidak ada sanksi jika tidak masuk mengajar;
- Bahwa tidak absen 1-2 kali tidak ada sanksi;
- Bahwa selama ini belum pernah ada kena sanksi kalau tidak melakukan absensi;
- Bahwa absensi diprodi disediakan oleh prodi sedangkan kalau di rektorat disediakan petugas SC;
- Bahwa pengusulan Serdos adalah ketua STKIP ;
- Bahwa semester ganjil 2018 masih melihat Penggugat mengajar;
- Bahwa absensi tidak ada pengaruh ke gaji dosen;
- Bahwa absensi ada dua yaitu di rektorat dan di prodi berbentuk jurnal;
- Bahwa gaji yang diterima setiap bulan tetap, tidak pengaruh absen;
- Bahwa THR selama ini diberikan oleh prodi masing-masing yang besarnya variasi antara 500 ribuan rupiah dalam bentuk "doi ayam";
- Bahwa THR diberikan terakhir tahun 2017;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II akan menaggapinya dalam kesimpulan

2. Idrus Ahmad, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah dosen di STKIP prodi Bahasa dan Sastra;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sesama dosen tapi beda Prodi;
- Bahwa saksi awalnya ikut petisi yang berjumlah sekitar 30-an orang dosen;
- Bahwa tujuan membuat petisi adalah untuk menuntut hak-hak dan gaji dosen yang belum dibayarkan mulai bulan Oktober 2018 dan Januari 2019 dan seterusnya;
- Bahwa saksi dan dosen yang lain keluar dari petisi;
- Bahwa gaji September 2019 sampai dengan sekarang sudah dibayar full;
- Bahwa penyebab gaji tidak dibayar adalah jumlah mahasiswa yang menurun;
- Bahwa pertemuan bulan Agustus adalah membicarakan kontrak baru;
- Bahwa setelah Agustus 2019 gaji dicicil 500 ribu sebulan;
- Bahwa sumber utama operasional STKIP adalah uang semester mahasiswa, jumlahnya sekarang sekitar 1.000 orang;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu keuangan STKIP;

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada laporan keuangan STKIP atau Yayasan;
- Bahwa saksi ada ketemu dengan Penggugat di kampus tapi tidak sering, karena beda Prodi;
- Bahwa syarat menerima Serdos adalah mengajukan permohonan dan kepada kepegawaian lalu dikirim ke L2DIKTI diketahui ketua STKIP;
- Bahwa selanjutnya untuk tetap menerima Serdos harus melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi;
- Bahwa BPJS Kesehatan sudah dibayar Tergugat dan sudah bisa berobat;
- Bahwa THR ada diberikan dalam bentuk doi ayam tapi dua tahun ini tidak ada karena kondisi keuangan;
- Bahwa masalah yang dihadapi Penggugat adalah karena tidak mengajar dan menuntut masalah gaji yang tidak dibayar sejak Oktober 2018;
- Bahwa sewaktu gaji normal absensi tetap dibuat, namun sejak gaji tidak normal maka absensi jarang ditandatangani dosen;
- Bahwa tidak ada aturan yang mengatur tentang absensi;
- Bahwa setelah ada masalah maka dosen banyak yang tidak absensi, termasuk saksi pernah tidak melakukan absensi;
- Bahwa saksi ikut waktu pertemuan 30 Agustus 2019, ada ketua 1 tapi tidak ada yayasan;
- Bahwa saksi bekerja sejak 2006/ 2007;
- Bahwa STKIP adalah unit usaha yayasan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II akan menaggapinya dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan tuntutan provisi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam provisi Penggugat yang menuntut agar para Tergugat sesuai Pasal 96 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 jo Pasal 155 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 membayar kepada Penggugat seluruh upah dan hak – hak lain yang biasa diterimanya serta menuntut putusan provisi ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan, maupun upaya hukum lain;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Putusan Provisi telah diatur dalam pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan buku II edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung tahun 2008;

Menimbang, bahwa putusan provisi adalah putusan yang dijatuhkan hakim guna menjawab tuntutan provisi, yaitu menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan yang sifatnya sangat segera dan mendesak serta tidak menyangkut pokok perkara

Menimbang, bahwa tuntutan putusan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas yang pada pokoknya mengenai pembayaran upah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, dimana hal tersebut masih harus dibuktikan terlebih dahulu apakah Tergugat benar-benar tidak melakukan pembayaran sesuai tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan provisi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang masih perlu pembuktian, dan oleh karenanya akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan putusan akhir, dengan demikian tuntutan provisi Penggugat tersebut sudah selayaknya untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang formalitas pengajuan gugatan a quo sebagai perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan Penggugat dilampiri dengan risalah perundingan tertanggal 17 Oktober 2019 serta anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate Nomor : 567/817/X/Disnaker /2019 tanggal 17 Oktober 2019, yang membuktikan bahwa pengajuan gugatan a quo telah lebih dahulu melalui proses mediasi, yang dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), sehingga dengan demikian pengajuan gugatan a quo secara formil telah terpenuhi dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 2 UU PPHI dengan Register perkara Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte tertanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Nutfah A.M. Arif, M.Pd, NIDN : 1201127901 merupakan Dosen Tetap di Kampus STKIP Kie Raha berdasarkan SK No. 022/SK.YSPDM-MUI/VIII/2011, Tanggal 1 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat II, dan menerima upah terakhir bulan Desember tahun 2018 sebesar Rp2.873.623,00 ;
2. Bahwa pada tahun 2018, STKIP Kie Raha mengalami sejumlah masalah, kondisi keuangan kampus yang tidak stabil, sehingga berimbas pada pembayaran gaji Dosen yang tidak dibayarkan Para Tergugat sejak Oktober 2018 dan Januari 2019 sampai gugatan ini diajukan. Menyikapi kondisi tersebut, Penggugat bersama Para Dosen Tetap lainnya di STKIP Kie Raha yang tergabung dalam Forum Dosen Tetap STKIP Kie Raha Ternate, pada bulan Mei 2019 telah mendatangi Tergugat I untuk menanyakan permasalahan dan mencari solusi penyelesaian bersama, akan tetapi Tergugat I tidak meresponnya dengan baik, bahkan Tergugat I memberikan sanksi akademik kepada Penggugat melalui Surat Nomor : 478/A.K.VII/2019 tanggal 16 Juli 2019, yang isinya tidak memberikan tugas dan tanggungjawab sebagai dosen. Atas tindakan Tergugat I yang semena-mena serta tidak peduli, maka Forum Dosen membuat Pernyataan Sikap pada tanggal 6 Agustus 2019 yang berakibat pada Tergugat I membuat surat Nomor : 603/A.K.VIII/2019 tertanggal 9 Agustus 2019 ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XII perihal permohonan Pertimbangan Pengembalian Dosen SerDos, yang dilanjutkan oleh Tergugat I memberikan surat sanksi kedua kepada Penggugat, Nomor 712/A.K.VIII/2019 tertanggal 12 Agustus 2019 yang isinya Penggugat tidak diberikan tanggungjawab mengajar (skorsing) di lingkungan STKIP Kie Raha Kota Ternate selama 1 tahun (2 semester);

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hak atas upah sebelum dan sesudah masa skorsing yang tidak dibayarkan tersebut yaitu : upah bulan Oktober 2018 dan untuk periode bulan Januari 2019 hingga Desember 2019 dengan total upah yang belum dibayar : Rp39.689.600,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), serta menuntut uang THR selama 8 (delapan) tahun sebesar Rp24.544.000,00 (duapuluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)
4. Bahwa macetnya pembayaran pinjaman Penggugat di BTN lewat pemotongan gaji, disikapi oleh Tergugat I dengan memberikan surat ke Pimpinan BTN Cab. Ternate Nomor : 607/A.K.VIII/2019 yang isinya memberitahukan ke pihak BTN bahwa Penggugat dan beberapa rekan dosen lainnya sudah diluar tanggungjawab STKIP Kie Raha Kota Ternate. Maka atas tindakan Para Tergugat diatas, Penggugat mengajukan Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat 1 huruf c dan d jo dan Pasal 169 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, kepada Yang Mulia Majelis Hakim dan menetapkan hak Penggugat atas pembayaran sejumlah uang Pesangon yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah sejumlah : Rp70.564.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sama, yaitu sebagai berikut:
 1. Bahwa Penggugat pada semester ganjil (bulan September 2018 – Januari 2019) tahun akademik 2018 – 2019 tidak melaksanakan pembelajaran sesuai SK Ketua STKIP dan tidak melaksanakan pengabdian masyarakat, sebagaimana laporan dari LPPM tentang Penelitian dan Pengabdian, sehingga tidak memenuhi amanat UU Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 60. Oleh karena itu Tergugat I mengeluarkan surat sanksi pertama No.: 478/A.K.VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang kepatutan dan kerjasama yang baik dengan Tergugat I. Namun, Penggugat bersama dosen lain membuat petisi menanyakan hak upah tanggal 06 Agustus 2019. Dengan dasar tersebut Tergugat, tidak memberikan gaji kepada Penggugat karena Penggugat tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan mengeluarkan surat sanksi kedua No. 712/A.K.VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019, yang isinya Penggugat tidak diberikan tanggungjawab mengajar selama 1 tahun (2 semester), namun bukan pemecatan;
 2. Bahwa Para Tergugat tetap melakukan pembayaran sebagaimana diketahui bahwa penggugat melakukan pinjaman di BTN Cabang Ternate sejak tanggal 08 Desember 2016, sebesar Rp40.000.00,- (*Empat Puluh Juta Rupiah*) dan

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsuran cicilan setiap bulan sebesar Rp. 1.411.200,00 (*Satu Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Rupiah*) dan telah dibayarkan sampai bulan Maret 2019. Terkait sisa gaji dari potongan kredit BTN Cabang Ternate, akan dibayarkan oleh Tergugat sesuai hasil Rapat tanggal 30 Agustus 2019, antara Tergugat I dengan Dosen dan Pegawai STKIP Kie Raha Ternate;

3. Bahwa penggunaan kata pekerja/buruh, memiliki perbedaan tugas Penggugat sebagai dosen, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 ayat (1) dan (6), UU Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), dan UU Nomor 12 Tahun 2012 pasal 1 ayat (14), maka terkait dengan ketentuan permohonan pemutusan hubungan kerja harus didasarkan pada UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 68 ayat (2) ;

Menimbang, terhadap dalil- dalil yang digunakan oleh pihak Penggugat maupun pihak Para Tergugat dalam jawab menjawab, maka yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang ada relevansinya dengan pokok perkara, sedangkan yang tidak ada relevan dengan pokok perkara akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti dan telah menjadi dalil tetap hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sampai sekarang Penggugat masih memiliki hubungan kerja dengan Para Tergugat sebagai dosen tetap di STKIP Kie Raha sejak 1 Maret 2011 dan belum ada terjadi pemutusan hubungan kerja ;
2. Bahwa Penggugat telah menerima surat sanksi No. 478/AK.VII/2019 tanggal 16 Juli 2019, tentang tidak diberikan tugas serta dicabut SK sebagai penasehat akademis, dan surat No. 712/AK.VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019, tentang tidak diberikan kewajiban mengajar selama satu tahun (dua semester) tahun akademis 2019-2020 ;

Menimbang, bahwa dari uraian jawab-menjawab yang menjadi permasalahan antara para pihak dalam perkara a quo adalah tentang upah Penggugat sebagai dosen di STKIP Kie Raha (Tergugat I) milik Yayasan YPSDM MUI (Tergugat II) yang tidak dibayar dan bagaimana kelanjutan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat serta dampak hukumnya bagi para pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU PPHI pokok permasalahan a quo termasuk dalam kategori perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Para Tergugat maka sebagaimana ketentuan Pasal 283 R Bg Jo Pasal 1865

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata menurut hukum Penggugat mempunyai kewajiban membuktikan dalil gugatannya dan para Tergugat mempunyai kewajiban membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P-1 s.d P-16 serta P-17 berupa *compact disc* berisikan rekaman pertemuan tanggal 30 Agustus 2019 dan disamping itu Penggugat mengajukan saksi 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Sukarno M. Adam, Sdr. Bakri Ismail dan Sdri. Tegamuni yang telah menerangkan dipersidangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda T1-1 s.d. T1-26 dimana T1-21 berupa *compact disc* berisi rekaman video dan disamping itu Tergugat mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang yaitu Sdr. Munir Latukau dan Sdr. Idrus Ahmad yang kesemuanya telah menerangkan dipersidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat bukti tersebut, baik yang diajukan dari pihak Penggugat maupun pihak Para Tergugat, maka yang akan diperiksa dan dipertimbangkan hanyalah yang ada relevansi dengan perkara ini, sedangkan yang tidak ada relevansi dengan perkara ini akan dikesampingkan;

Menimbang, sebelum memeriksa permasalahan dalam pokok perkara serta memutuskan petitum Penggugat, maka Majelis Hakim perlu kiranya mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, sehingga diharapkan semua pihak dapat memahami dan menerima dengan jernih segala pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (1) yang mengatur : "Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.",

Menimbang, untuk mendirikan perguruan tinggi swasta (PTS) telah diatur dalam Pasal 60 UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yaitu :

- (2) PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.
- (3) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.29/E/O/2013 (bukti T1-5) yang menetapkan bahwa

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pengetahuan adalah Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku Utara Indonesia di Kota Ternate Maluku Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan perkara in casu, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud badan penyelenggara adalah yayasan dalam hal ini adalah Tergugat II, sedangkan badan usaha adalah pendidikan tinggi swasta (PTS) dalam hal ini adalah Tergugat I, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat I merupakan suatu badan usaha yang didirikan dan diselenggarakan oleh Tergugat II, dengan kata lain hubungan hukumnya adalah Tergugat I dimiliki atau dibawah kekuasaan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional merupakan bagian dari pembaharuan sistem pendidikan nasional yang pelaksanaannya memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kepegawaian, ketenagakerjaan, keuangan, dan pemerintahan daerah. Dengan diakuinya keterkaitan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam UU Guru dan Dosen, maka secara tidak langsung UU Guru dan Dosen mengakui hubungan hukum antara dosen perguruan tinggi swasta dengan badan penyelenggara perguruan tinggi swasta merupakan suatu hubungan kerja;

Menimbang, lebih lanjut bahwa UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 60 ayat (5) yaitu : "Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta" , dan Pasal 66 ayat (3) yaitu : " Statuta PTS ditetapkan dengan surat keputusan badan penyelenggara." , junto Peraturan Pemerintah No.04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Pasal 1 angka (16) yaitu : " Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi." ,

Menimbang, bahwa dari bukti T1-6 dan T2-6 berupa STATUTA STKIP Kie Raha Ternate tentang Tugas dan Fungsi Yayasan Pasal 14 ayat 2 yaitu : "Yayasan mempunyai fungsi :

- (j) menetapkan dan mengangkat tenaga dosen tetap, para ketua program studi, tenaga administrasi tetap ;
- (k) memberhentikan tenaga dosen, ketua program studi ;
- (o) menetapkan peraturan keuangan dan gaji tetap di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kie Raha ;

Menimbang, bahwa dari bukti T1-6 dan T2-6 berupa STATUTA STKIP Kie

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raha Pasal 19 ayat (2) Tentang Dosen yaitu : “Dosen merupakan orang perseorangan yang membuat perjanjian kerja dengan Pengurus YPSDM MUI untuk bekerja dilingkungan STKIP Kie Raha Ternate.” ;

Menimbang, bahwa Penggugat diangkat oleh Tergugat II menjadi tenaga dosen sesuai dengan Surat Keputusan (bukti P-1) dan menjadi dosen tetap pada unit kerja STKIP Kie Raha, Ternate sesuai dengan Surat Keputusan (bukti P-3) yang ditandatangani oleh Tergugat II, yang mana ditetapkan antara lain pekerjaan Penggugat sebagai dosen di STKIP Kie Raha, besaran upah Penggugat, serta perintah Tergugat II berupa tugas dan tanggungjawab Penggugat ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada secara khusus membuat perjanjian kerja, maka berdasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan yang dibuat oleh Tergugat II kepada Penggugat dapat dianggap sebagai suatu perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat II,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terungkap bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat II memenuhi unsur-unsur hubungan kerja yaitu adanya pekerjaan, upah dan perintah, seperti yang diatur Pasal 1 angka 15 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu: “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.”, dengan demikian hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II merupakan hubungan kerja ;

Menimbang, bahwa Tergugat II (Yayasan YPSDM MUI) merupakan bentuk usaha yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah dapat dikualifikasikan sebagai perusahaan (pengusaha) sesuai Pasal 1 angka (6.b) UU No.13 Tahun 2003, maka Penggugat yang bekerja menjalankan perintah dari Tergugat II dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain dapat dikualifikasikan sebagai pekerja/buruh, sesuai Pasal 1 angka (3) UU No.13 Tahun 2003. Oleh karena itu, subyek hukum dalam hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II dapat dipersamakan sebagai subyek hukum dalam hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha/perusahaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semakin jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II merupakan hubungan ketenagakerjaan (hubungan industrial), yang harus tunduk dan patuh kepada peraturan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, jika terjadi perselisihan hubungan industrial di antara subyek hukum hubungan industrial, maka penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan hubungan industrial;

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutuskan petitum Penggugat satu persatu secara keseluruhan :

Menimbang, bahwa Pasal 100 UU PPHI yaitu : “Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan.” ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan **petitum angka 1 setelah mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu**;

Menimbang, terhadap petitum angka 2 Penggugat yaitu menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat telah berakhir karena pemutusan hubungan kerja ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat II item XIX yang mendalilkan bahwa pemutusan hubungan kerja antara Tergugat II dengan Penggugat adalah harus didasarkan kepada UU Guru dan Dosen, bukan UU Ketenagakerjaan seperti dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (8) UU Guru dan Dosen menyatakan : “Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru atau dosen karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru atau dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang tersebut adalah termasuk pemutusan hubungan kerja di dalam usaha-usaha sosial atau yayasan, sehingga jelas bahwa yang dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dalam Pasal 1 ayat (8) UU Guru dan Dosen diatas haruslah dimaknai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II haruslah sesuai dengan UU Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 86 UU PPHI, yang menyatakan : “ Dalam hal perselisihan hak dan / atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan / atau perselisihan kepentingan.”, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutus perselisihan hak yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II sebelum mempertimbangkan dan memutus perselisihan PHK, oleh karena itu **petitum angka 2 Penggugat akan**

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan setelah petitum yang menyangkut hak-hak Penggugat dipertimbangkan dan diputuskan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Penggugat yang menyatakan bahwa tuntutan Penggugat terhadap Para Tergugat berupa :

- Gaji yang belum dibayar : Rp39.689.600,00 (*tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*);
- Tunjangan Hari Raya kepada Penggugat sebesar Rp24.544.000,00 (*dua puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah*);
- Uang Pesangon sebesar Rp70.564.000,00 (*tujuh puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah*);

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara satu persatu:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kebenaran upah Penggugat yang tidak dibayar beserta besaran upah Penggugat setiap bulan;

Menimbang, bahwa posita-3 Penggugat dalam Dasar dan Alasan Gugatan yang mendalilkan bahwa Penggugat adalah pihak yang dirugikan karena pada bulan Oktober 2018 dan sejak Januari 2019 sampai gugatan ini diajukan upah Penggugat tidak dibayar oleh Para Tergugat (bukti P-6 dan P-12);

Menimbang, bahwa posita-5, 6 dan 9 Penggugat yang mendalilkan alasan tidak dibayarkan upah Penggugat beserta teman dosen lainnya tidak diketahui secara pasti, maka Penggugat bersama rekan-rekan dosen mempertanyakan kepada Tergugat I sebanyak dua kali pada tanggal 11 Mei dan 25 Mei 2019, namun justru Penggugat diberikan surat sanksi oleh Tergugat I sebanyak dua kali, surat sanksi No. 478/AK.VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 (bukti P-9), tentang tidak diberikan tugas serta dicabut SK sebagai penasehat akademis, dan surat sanksi No. 712/AK.VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 (bukti P-11), tentang tidak diberikan kewajiban mengajar selama dua semester tahun akademis 2019/2020, serta Tergugat I berkirim surat ke BTN Cabang Ternate yang dilampiri pengembalian dosen Serdos ke LLDIKTI tanggal 13 Agustus 2019 (bukti P-10);

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat II pada angka 2.(I) dan 2.(II) yang mendalilkan bahwa Tergugat II tidak memberikan upah kepada Penggugat karena Penggugat tidak melaksanakan pembelajaran pada bulan September 2018 - Januari 2019 sesuai ketentuan jadwal mengajar surat keputusan Ketua STKIP Kie Raha. Selain itu Penggugat sudah mendapat surat sanksi No.478/AK.VII/2019, tanggal 16 Juli 2019 tentang pencabutan SK pembimbing akademis dan surat sanksi No. 712/AK.VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang penghentian tanggungjawab mengajar selama satu tahun (dua semester) 2018/2019, namun bukan pemecatan;

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dalil-dalil bantahan Para Tergugat bertolak belakang, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang lain serta keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat pada 28 Februari 2019 mendapat surat tugas dari LP2M STKIP untuk melakukan pengabdian pada April 2019 di SMA 5 Halmahera Barat (bukti P-6) serta surat keterangan dari Kepala Sekolah SMA 5 Halmahera Barat yang menerangkan bahwa Penggugat telah melaksanakan pengabdian pada tanggal 20 April 2019 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa Laporan Kemajuan Penelitian Dosen Pemula yang dibuat Penggugat tanggal 22 Desember 2019 dan diketahui Ketua Lembaga Penelitian STKIP (bukti P-8) serta bukti berita acara pelaksanaan ujian semester ganjil pada bulan Januari 2019 untuk mata kuliah Lintas Budaya, Pendidikan Karakter, PPD, dan BK yang diampu oleh Penggugat (bukti P-15), menurut Majelis Hakim hal ini menunjukkan Penggugat melaksanakan pengajaran pada kurun waktu tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak memasukkan data penelitian selama semester ganjil tahun akademik 2018/2019 (bukti T2-10), tidak memasukkan data pengabdian pada masyarakat selama semester genap tahun akademik 2018/2019 (bukti T2-11) dan tidak memasukkan data pengabdian pada masyarakat selama semester ganjil tahun akademik 2018/2019 (bukti T2-12), menurut Majelis Hakim hal ini tentu saja dapat dipahami karena Tergugat I telah melakukan sanksi kepada Penggugat tidak memberi tanggungjawab sebagai dosen selama satu tahun, sehingga Penggugat tidak dapat melakukan aktifitas di kampus disebabkan bukan karena keinginan Penggugat atau karena kesalahan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi bernama Sukarno M. Adam, Bakri Ismail dan Tegamuni yang kesemuanya menyatakan bahwa Penggugat dalam kurun waktu sebelum diberikan sanksi skorsing tanggal 12 Agustus 2019 masih tetap mengajar dan melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi, bahkan Penggugat adalah termasuk dosen yang berprestasi dan masih bertemu dengan para saksi di kampus dalam kurun waktu yang didalilkan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari saksi Sukarno M. Adam dan Bakri Ismail yang menerangkan absensi yang ada di Prodi maupun di rektorat kadang disediakan, kadang tidak disediakan oleh petugas dengan alasan belum diperbanyak, sehingga bisa saja absensi tidak diisi namun faktanya dosen yang bersangkutan mengajar mata kuliah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Idrus Ahmad yang menyatakan bahwa absensi tidak mempengaruhi gaji, karena ada juga dosen lain tidak mengisi absen padahal dosen tersebut mengajar, karena memang tidak ada aturan tentang absensi. Saksi juga pernah tidak mengisi absen dan gaji tetap dibayar utuh apalagi

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu ada masalah keterlambatan gaji, maka dosen sudah jarang yang mengisi absen;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang disajikan Tergugat I berupa absensi dosen pengampu mata kuliah, Majelis Hakim mendapatkan bukti T-1C yang menunjukkan untuk mata kuliah Model Pembelajaran SD ada tandatangan Penggugat sebanyak 12 kali pertemuan, mulai tanggal 3 Sept 2019 sampai dengan 10 Desember 2019, hal ini menunjukkan Penggugat melaksanakan pengajaran pada kurun waktu tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat masih tetap mengajar pada bulan September 2018 s.d Desember 2018 dan berdasarkan keterangan para saksi yang menyatakan Penggugat masih menerima Serdos selama periode waktu tahun 2019, dimana syarat menerima Serdos adalah Penggugat haruslah direkomendasikan oleh Tergugat I, setelah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Jika Penggugat tidak melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sudah pasti Penggugat tidak direkomendasikan oleh Tergugat I, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap melaksanakan tugas mengajar mata kuliah pada kurun waktu yang dituduhkan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Para Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak dibayar gaji karena tidak melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi ataupun tidak mengajar sesuai periode waktu yang dituduhkan Para Tergugat adalah tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa dalil Para Tergugat menyatakan bahwa upah Penggugat bulan Oktober 2018 dan Januari 2019 sampai gugatan ini diajukan ke pengadilan tidak dibayar oleh Para Tergugat akibat Penggugat diberi sanksi dua kali yaitu dicabut SK sebagai pembimbing akademis serta sanksi skorsing mengajar;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberikan sanksi oleh Tergugat I, pada tanggal 16 Juli 2019 dan 12 Agustus 2019, sedangkan upah Penggugat tidak dibayar oleh para Tergugat sejak Oktober 2018, maka memperhatikan waktu terjadinya peristiwa hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak dibayarnya upah Penggugat oleh Para Tergugat bukan karena Penggugat menerima sanksi, namun justru sebaliknya Penggugat menerima sanksi akibat mempertanyakan dan menuntut upah serta hak lainnya yang tidak dibayar oleh Para Tergugat. Oleh karena itu tidak ada relevansi antara upah tidak dibayar dengan sanksi yang diterima Penggugat. Dengan demikian posita Para Tergugat yang mendalilkan Penggugat tidak dibayar gajinya karena telah menerima sanksi adalah tidak terbukti ;

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Para Tergugat tidak membayar upah Penggugat terhitung bulan Oktober 2018 dan bulan Januari 2019 sampai dengan putusan ini dibacakan tanpa ada alasan yang sah menurut hukum ketenagakerjaan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (2) yaitu :” Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”, juncto UU Ketenagakerjaan Pasal 88 ayat (1) yaitu: “ Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” , juncto Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Pasal 18 ayat (1) yaitu : “ Pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara pengusaha dan pekerja/buruh.”;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, membayar upah Penggugat merupakan kewajiban hukum bagi Para Tergugat. Upah merupakan balasan atas prestasi Penggugat yang diberikan oleh Para Tergugat yang secara seimbang merupakan kewajiban Para Tergugat untuk membayarnya. Kelalaian Para Tergugat membayar upah Penggugat dapat menimbulkan hak bagi Penggugat untuk menuntut Para Tergugat memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, maka tidak ada alasan hukum bagi Para Tergugat untuk tidak membayar upah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa Para Tergugat tidak membayar upah Penggugat selama bulan Oktober 2018 + upah Januari s.d Desember 2019 + upah Januari s.d Maret 2020 atau 16 bulan upah ;

Menimbang, bahwa bukti P-14 tentang Daftar Gaji Dosen STKIP Kie Raha Ternate Bulan Desember 2018 a.n Penggugat dan bukti P-16 Laporan Rincian Piutang luran BPJS Kertenagakerjaan serta Daftar Upah Tenaga Kerja, diketahui upah Penggugat adalah Rp2.873.623,00 (*dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah*) yang akan dijadikan dasar perhitungan terkait dengan upah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim memutuskan Para Tergugat berkewajiban membayar upah Penggugat yang belum dibayar sejumlah : $16 \times \text{Rp}2.873.623,00 = \text{Rp}45.977.968,00$ (*empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah*) ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang menyatakan bahwa THR sudah tidak diberikan 2 (dua) tahun terakhir dan selama ini diberikan istilah “doi

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam” yang berkisar lima ratus sampai enam ratus ribu rupiah dan masing-masing dosen diberikan oleh prodi masing-masing;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1.a) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan untuk memberikan kepada Penggugat THR sebesar 1 (satu) bulan upah atau Rp2.873.62,00 (*dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan kelanjutan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat, apakah tetap dilanjutkan ataukah diputus hubungan kerjanya;

Menimbang, bahwa para pihak mendalilkan bahwa masih ada hubungan kerja sampai saat ini, dan juga masing – masing pihak menginginkan Majelis Hakim memutus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat disertai dalil masing-masing pihak ;

Menimbang, bahwa telah terbukti Para Tergugat sudah tidak membayar upah Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan berturut - turut, serta keterangan para saksi yang menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat tidak mungkin dilanjutkan lagi karena sudah tidak nyaman ;

Menimbang bahwa dalam hukum ketenagakerjaan hak pekerja untuk memutuskan hubungan kerja dengan alasan tertentu yang dapat dibenarkan adalah sesuatu yang lazim yang dikenal dengan istilah *constructive dismissal*, yaitu digunakan dalam situasi ketika seorang pekerja dipaksa untuk meninggalkan pekerjaan karena perilaku pengusaha itu sendiri yang tidak dapat diterima oleh pekerja. *Constructive dismissal* juga mencakup pengunduran diri pekerja karena pelanggaran serius dan fundamental yang dilakukan pengusaha terhadap ketentuan perjanjian kerja. Tidak membayar upah Penggugat tiga bulan berturut-turut adalah pelanggaran serius atas hak-hak Penggugat yang berimplikasi luas bagi kehidupan Penggugat, terutama hak konstitusionalnya untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan wajar dalam hubungan kerja sesuai Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945. Upah bagi pekerja adalah penopang bagi kehidupannya dan keluarganya.

Menimbang, bahwa tujuan hukum selain memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan juga seharusnya hukum memberikan kepastian bagi Penggugat atas pembayaran upahnya. Apabila kepastian dalam pembayaran upah tidak dapat diwujudkan oleh Para Tergugat dengan tidak membayar upah tepat pada waktu yang ditentukan selama tiga bulan berturut-turut atau lebih, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 169 ayat (1) huruf c UU Ketenagakerjaan sebagaimana telah dilakukan *Judicial Review* melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 58/PUU-IX/2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, hubungan kerja yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II sudah tidak mungkin diteruskan lagi, dan upaya perundingan mediasi telah dilakukan akan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, Majelis Hakim menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II diputuskan hubungannya oleh pengadilan sejak putusan ini dibacakan dengan alasan Pasal 169 ayat (1.c), yaitu : "Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut: (c). tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih." ;

Menimbang, bahwa berdasarkan masa kerja Penggugat telah mencapai 9 (sembilan) tahun dengan upah Rp2.873.623.00, maka sesuai Pasal 169 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yaitu : " Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam diatas Penggugat berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)". Dengan demikian Para Tergugat wajib membayar Penggugat kompensasi berupa uang sebesar :

a) Uang pesangon	= 2 x 9 x Rp2.873.623.00	= Rp51.725.214,00
b) Uang penghargaan masa kerja	= 1 x 4 x Rp Rp2.873.623.00	= Rp11.494.492,00
c) Uang penggantian hak	= 15% x (Rp63.219.706,00)	= <u>Rp9.482.955,00+</u>
	TOTAL	Rp72.702.661,00

(tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua ribu enam ratus enam puluh enam satu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dalam petitum angka 3 Penggugat ada yang dikabulkan sebagian, maka beralasan hukum jika **petitum angka 3 Penggugat beralasan hukum dinyatakan dikabulkan sebagian ;**

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 Penggugat yang menyatakan bahwa Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa barang bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang sita jaminan, oleh karena Penggugat tidak merinci secara jelas obyek-obyek benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat II yang akan diletakkan sita jaminan, sehingga hal tersebut

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas kabur (Obscuur libels), oleh karena itu **petitum angka 4 Penggugat beralasan hukum haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 Penggugat yang menyatakan bahwa Majelis Hakim agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat terhitung sejak Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606 a RV jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. : 790K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang dalam kaedah hukumnya menyatakan bahwa dwangsom tidak dapat dijatuhkan dalam putusan pembayaran sejumlah uang, oleh karena putusan a quo adalah mengenai pembayaran sejumlah uang, maka **petitum angka 5 Penggugat beralasan hukum haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 Penggugat yang menyatakan bahwa Majelis Hakim menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (1) RBg. Jo.SEMA RI No.3 tahun 2000 tentang Putusan serta merta (*Uit voerbaarr bij voorraad*) mengenai tuntutan dalam gugatan Penggugat karena dalam perkara ini terhadap putusan ini masih ada upaya hukum lainnya, maka menurut Majelis Hakim belum cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan ini **sehingga petitum angka 6 Penggugat beralasan hukum haruslah ditolak ;**

Manimbang, bahwa setelah petitum Penggugat diputuskan satu persatu, dapat disimpulkan ada petitum Penggugat yang ditolak dan ada yang dikabulkan sebagian, oleh karena itu Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa untuk menjaga keadilan dan keseimbangan selama jalannya persidangan serta memeriksa perkara a quo, maka Majelis Hakim memperhatikan asas *Audi et Alteram Partem* yang memiliki makna bahwa Majelis Hakim mendengarkan pendapat dan argumentasi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak secara khusus membuat gugatan balik terhadap Penggugat dalam bentuk gugatan Rekonvensi, namun dalam akhir jawabannya Para Tergugat ada membuat tuntutan balik kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim menganggap tuntutan tersebut merupakan gugatan Rekonvensi Para Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam akhir jawabannya Para Tergugat menuntut agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan biaya sertifikasi dosen yang diterima Penggugat selama 12 bulan (Januari – Desember tahun 2019), dimana jumlah sertifikasi setiap bulan Rp2.847.200,00 x 12 sebesar

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp34.166.400,00 (Tiga Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah), ke kas Negara serta menghukum Penggugat jika setelah putusan ini Penggugat menggunakan ijazah Strata 2 (S2) untuk menerima sertifikasi dosen selama bekerja, maka dana sertifikasi tersebut wajib disetorkan ke kas Tergugat (Yayasan).

Menimbang, bahwa biaya Seros diberikan oleh negara kepada dosen dengan syarat-syarat tertentu, maka permasalahan biaya Seros adalah permasalahan antara Penggugat sebagai dosen dengan negara dalam hal ini adalah kementerian yang membidangi pendidikan tinggi, dimana subyek hukumnya adalah Penggugat dengan kementerian yang membidangi pendidikan tinggi, bukan antara Penggugat dengan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menuntut Penggugat untuk menyampaikan permohonan maaf secara tertulis kepada tergugat melalui media cetak maupun online selama 10 hari kerja ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 17 UU PPHI yaitu : "Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial", juncto Pasal 2 UU PPHI yaitu : "Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:

- a. perselisihan hak;
- b. perselisihan kepentingan;
- c. perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
- d. perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan ; "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penyelesaian perkara yang dituntut oleh Para Tergugat adalah bukan termasuk dari 4 (empat) jenis perselisihan hubungan industrial yang menjadi kewenangan pengadilan hubungan industrial, oleh karena itu beralasan hukum tuntutan Para Tergugat seperti yang dimaksud diatas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam akhir jawabannya Para Tergugat juga menuntut agar Majelis Hakim memerintahkan kepada penggugat untuk mengembalikan biaya yang telah dibayarkan oleh Para Tergugat atas kredit penggugat di BTN Cabang Ternate sejak bulan Januari – Maret 2019 dengan besar cicilan setiap bulan $Rp1.411.200,00 \times 3 = Rp4.233.600,00$ (Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa bukti T1-13, T1-14, T1-20, T1-22, T1-23, T1-24, T1-25 dan T1-26. Maka terbukti Tergugat I sebelumnya telah membayar cicilan Penggugat sebanyak 5 kali, namun 2 kali cicilan sudah diperhitungkan dengan gaji

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bulan November 2018 yang diterima bulan Mei 2019 dan gaji bulan Desember 2018 yang diterima bulan Juni 2019, sehingga cicilan kredit Peggugat yang sudah dibayar Tergugat I sebanyak 3 x Rp1.411.200,00 = Rp4.233.600,00 oleh Majelis Hakim akan diperhitungkan dengan upah yang harus dibayarkan kepada Peggugat oleh Para Tergugat, sehingga menjadi : Rp45.977.968,00 – Rp4.233.600,00 = Rp41.744,368,00 (*empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Peggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Peggugat dikabulkan dan nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi

Menyatakan tuntutan provisi Peggugat untuk ditolak ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Peggugat dengan Tergugat II putus sesuai Pasal 169 ayat 1 (c) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak putusan ini dibacakan ;
3. Menghukum Para Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus kepada Peggugat tanggung renteng sejumlah uang dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Upah Peggugat yang tidak dibayar setelah diperhitungkan dengan cicilan kredit bank sebesar : Rp41.744.368,00 ;
 - b. Uang kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja sebesar Rp72.702.661,00 ;
 - c. Uang THR yang belum dibayar sebesar Rp2.873.623,00 ;Total keseluruhan berjumlah : Rp117.320.652,00 (*seratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah*)
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Peggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri, pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, oleh kami, Sugiannur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rokhana, S.H., M.H dan Heri Purnomo, S.Si, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte tanggal 19 Desember 2019, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, M. Abduh Abas, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rokhana, S.H.M.H

Sugiannur, S.H.

Heri Purnomo, S.Si, M.H

Panitera Pengganti,

M. Abduh Abas, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
3. PNBP	:	Rp30.000,00;
4. Panggilan	:	Rp435.000,00;
5. Biaya Pendaftaran	:	Rp75.000,00;

Jumlah : Rp556.000,00;

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 70 dari 70 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70